



GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOTA PENGANTAR

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOTA PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

*Yth, Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat*

*Yth, Rekan-rekan Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi
Sumatera Barat*

*Yth, Sekretaris Daerah, Para Asisten, dan Staf Ahli serta Kepala SKPD
di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*

*Yth, Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan BUMN/BUMD di Propinsi
Sumatera Barat*

Yth, Rekan-rekan Wartawan, Undangan, dan Hadirin yang berbahagia,

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Selanjutnya melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Sebagai tindak lanjut dari rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Nota Kesepakatan Bersama Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 tanggal 7 Oktober yang lalu, yang merupakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011, maka pada hari ini kita kembali melaksanakan salah satu tugas konstitusional kita yaitu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. Oleh karena itu dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 yang kami sampaikan ini sudah merupakan hasil rumusan bersama antara pemerintah daerah dan pihak legeslatif yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan tersebut.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 ini dilatarbelakangi oleh adanya penyesuaian terhadap target pendapatan daerah, baik bersumber dari pendapatan asli daerah maupun penyesuaian terhadap target pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, selanjutnya adanya penyesuaian terhadap SiLPA yang harus digunakan dalam tahun

berjalan, yang sudah ditetapkan. Sedangkan dari sisi belanja daerah, dilatar belakangi oleh :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011
3. Adanya usulan pergeseran anggaran antar jenis belanja, kegiatan, program dan antar SKPD yang memang sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dalam tahun anggaran 2011.
4. Adanya program atau kegiatan baru yang prioritas dan belum terakomodir dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011.

Penyesuaian-penyesuaian tersebut harus ditampung dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2011.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati.

Untuk menyikapi hal tersebut diatas, maka dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, anggaran pendapatan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp.1.986.576.067.525,- mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.84.585.128.316,- atau 4,26 % sehingga menjadi

Rp.2.071.161.195.841,- sedangkan anggaran belanja yang semula dialokasikan sebesar Rp.2.123.681.661.518,- mengalami penambahan sebesar Rp.205.083.411.983,14 atau 9,66 %, sehingga menjadi sebesar Rp.2.328.765.073.501,14, dengan demikian terjadi defisit anggaran sebesar Rp.257.603.877.660,14. Defisit anggaran tersebut ditutup dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) yang telah ditetapkan sebesar Rp.335.221.212.133,14 dan sisanya sebesar Rp.77.617.334.473,- lagi dialokasikan pada pengeluaran pembiayaan

Berdasarkan pengalokasian tersebut diatas, maka secara keseluruhan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2011 menjadi sebesar Rp.2.406.382.407.974,14 dengan rincian anggaran pendapatan daerah sebesar Rp.2.071.161.195.841,- dan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA sebesar Rp.335.221.212.133,14, sedangkan disisi belanja dialokasikan untuk belanja daerah sebesar Rp.2.328.765.073.501,14 dan alokasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.77.617.334.473,-, sehingga posisi Perubahan APBD Tahun 2011 tetap seimbang.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati.

Selanjutnya dapat disampaikan secara rinci anggaran Pendapatan Daerah tersebut sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan dalam APBD awal sebesar Rp.1.086.756.029.022,- mengalami peningkatan sebesar

Rp.60.547.740.934,- atau 5,57 % sehingga menjadi sebesar Rp. 1.147.303.769.956,- yang terdiri dari :

- a. Pajak Daerah yang ditargetkan semula sebesar Rp.911.800.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.22.000.000.000,- atau 2,41 % sehingga menjadi sebesar Rp.933.800.000.000,- yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan. Peningkatan pajak daerah ini direncanakan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, karena dilihat dari realisasi sampai dengan bulan Agustus terdapat kecendrungan terjadinya peningkatan penerimaan, serta juga diharapkan terjadi penambahan penerimaan dari kendaraan baru.
- b. Restribusi Daerah yang ditargetkan semula sebesar Rp.30.576.475.500,- mengalami peningkatan sebesar Rp.1.754.990.636,- atau 5,74 % sehingga menjadi sebesar Rp.32.331.466.136,- yang terdiri dari Restribusi Jasa Umum; Restribusi Jasa Usaha; Retribusi Perizinan Tertentu. Peningkatan ini disebabkan pemberlakuan tarif baru terhitung tanggal 1 Juli 2011 dan adanya penambahan alat dalam pelayanan kesehatan.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang semula dianggarkan sebesar Rp.62.321.907.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.18.280.890.176,- atau 29,33 %, sehingga menjadi sebesar Rp.80.602.797.176,- yang terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD/BUMN; dan

perusahaan patungan/milik swasta. Peningkatan pendapatan ini disebabkan adanya penambahan penyertaan modal pada tahun lalu, sehingga diperoleh kenaikan deviden untuk pemerintah daerah.

- d. Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang ditargetkan dalam APBD awal sebesar Rp.82.057.646.522,- mengalami peningkatan sebesar Rp.18.511.860.122,- atau 22,56 %, sehingga menjadi sebesar Rp.100.569.506.644,- yang terdiri dari penerimaan jasa giro, bunga deposito, angsuran/cicilan penjualan aset dan klaim asuransi PT. Askrida.
2. Dana Perimbangan yang ditargetkan pada APBD awal sebesar Rp.894.605.038.503,- mengalami peningkatan sebesar Rp.3.035.840.000,- atau 0,34 %, sehingga menjadi sebesar Rp.897.640.878.503,-, yang terdiri dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak yang ditargetkan sebesar Rp.87.581.553.503,- bertambah sebesar Rp.3.035.840.000,- atau 3,47 %, sehingga menjadi sebesar Rp.90.617.393.503,-
 - b. Bagi Hasil Bukan Pajak yang ditargetkan sebesar Rp.1.609.290.000,-, Dana Alokasi Umum sebesar Rp.764.680.895.000,- dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.40.733.300.000,- tidak mengalami perubahan dari target yang ditetapkan pada APBD awal
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang ditargetkan pada APBD awal sebesar Rp.5.215.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.21.001.547.382,- atau 402,71 %, sehingga menjadi sebesar

Rp.26.216.547.382,-. Penambahan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah ini berasal dari :

- a. Hibah dari Provinsi Jawa Timur untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 500.000.000,-
- b. Bantuan dari Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembangunan gedung kantor Samsat sebesar Rp. 325.000.000,-
- c. Bantuan untuk korban bencana gempa dari donatur sebesar Rp.441.047.382,-
- d. Sumbangan pihak ketiga dari dealer kendaraan bermotor sebesar Rp.500.000.000,-
- e. Sumbangan pihak ketiga dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp.400.000.000,-
- f. Dana Penyesuaian dari pemerintah kepada daerah dalam bentuk Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) sebesar Rp. 18.000.000.000,-
- g. Dana Penyesuaian dari pemerintah kepada daerah dalam bentuk Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS daerah sebesar Rp. 835.000.000,-

Selanjutnya sesuai dengan Laporan hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010, telah ditetapkan bahwa SiLPA adalah sebesar Rp.335.221.212.133,14,- yang berasal dari :

- a. Kelebihan target pendapatan daerah Rp. 71.442.468.007,04
- b. Sisa belanja Rp. 216.494.979.523,10
- c. Pembiayaan daerah Rp. (531.659.983,00)
- d. Deposito PT. Rajawali Corporate Rp. 47.757.216.628,00

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati.

Pada sisi anggaran belanja, yang telah ditetapkan sebesar Rp.2.328.765.073.501,14, tersebut diatas, direncanakan dialokasikan untuk :

1. Belanja tidak langsung yang semula dianggarkan sebesar Rp.1.117.210.212.935,- mengalami penambahan sebesar Rp.35.106.258.197,14 atau 3,14 % sehingga menjadi sebesar Rp.1.152.316.471.132,14 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai yang dianggarkan semula sebesar Rp.566.925.357.330,- berkurang sebesar Rp.34.250.553.000,- atau 6,04 % sehingga menjadi sebesar Rp.532.674.804.330,-. Pengurangan anggaran belanja pegawai ini diperoleh dari Penghitungan kembali gaji PNS berdasarkan realisasi pembayaran gaji bulan September 2011.
 - b. Belanja Hibah yang semula dianggarkan sebesar Rp.33.378.500.000,- mengalami penambahan sebesar Rp.10.088.500.000,- atau 30,22 % sehingga menjadi sebesar Rp.43.467.000.000,-. Peningkatan belanja hibah ini dialokasikan untuk memberikan hibah kepada PKK Provinsi, Dekranasda, MTQ di Kabupaten Dhamasraya, KONI, KNPI, Pembangunan Gedung IPMM Bogor dan Yayasan Pendidikan Minangkabau.
 - c. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan Rp.63.215.920.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.32.261.938.185,- atau 51,03 % sehingga menjadi sebesar Rp.95.477.858.185,-.

Peningkatan anggaran belanja bantuan sosial dialokasikan untuk lanjutan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena gempa, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir yang terkena kerusuhan dan kelompok tani, yang tujuannya dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

- d. Belanja Bagi Hasil pada Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp.381.850.200.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.21.144.987.630,- atau 5,54 %, sehingga menjadi sebesar Rp.402.995.187.630,-. Peningkatan anggaran belanja ini digunakan untuk pembayaran atas kelebihan target, pembayaran hutang tahun lalu dan penyesuaian target pendapatan daerah.
- e. Belanja Bantuan Keuangan pada Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp.68.280.082.952,- mengalami peningkatan sebesar Rp.1.440.385.382,- atau 2.15 % dari tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp.66.839.697.570,-. Peningkatan alokasi belanja ini disebabkan :
 - 1) Penyaluran dana hibah dari Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai dan dana dari donatur untuk pembangunan SD yang kena bencana gempa di Kabupaten Padang.Pariaman.
 - 2) Pemberian bantuan keuangan untuk siswa SBI Kota Padang Panjang.
- f. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp.5.000.538.035,- mengalami peningkatan sebesar Rp.4.421.000.000,- atau 88,41 % sehingga menjadi sebesar Rp.9.421.538.035,14,-. Penyediaan dana ini adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak

biasa, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2. Belanja langsung yang semula dianggarkan sebesar Rp.1.006.471.448.583,- mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp.169.977.153.786,- atau 16,89 % sehingga menjadi sebesar Rp.1.176.448.602.369,-. Belanja langsung ini didistribusikan sesuai dengan hasil kesepakatan KUA dan PPAS dengan rincian sebagai berikut ;

A. Urusan Wajib

Untuk urusan wajib, merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah propinsi, dan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.915.447.396.033,- atau 90,95 % dari total belanja langsung, yang meliputi :

- a. Urusan Pendidikan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.68.591.883.605,- mengalami penambahan sebesar Rp.3.382.096.667,- atau 4,93 % sehingga menjadi sebesar Rp.71.973.980.272,- yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Sekolah Pembangunan Pertanian Padang) serta Biro Bina Sosial
- b. Urusan Kesehatan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.143.470.282.753,- mengalami peningkatan sebesar Rp.3.378.226.000,- atau 2,35 % sehingga menjadi sebesar Rp.146.848.508.753,- yang dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan, RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi, RSJ HB. Sa'anin Padang, RSUD Solok dan RSUD Pariaman.

- c. Urusan Pekerjaan Umum, yang semula dialokasikan sebesar Rp.334.486.274.850,- mengalami peningkatan sebesar Rp.133.096.364.656,- atau 39,79 % sehingga menjadi sebesar Rp.467.582.639.506,- yang dilaksanakan oleh Dinas Prasjaltarkim, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Bappeda.
- d. Urusan Perumahan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.415.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.600.000.000,- atau 144,57 % sehingga menjadi sebesar Rp.1.015.000.000,- yg dilaksanakan oleh Dinas Prasjaltarkim.
- e. Urusan Penataan Ruang, semula dialokasikan sebesar Rp.3.025.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.51.798.300,- atau -1,71 % sehingga menjadi sebesar Rp.2.973.201.700,- yg dilaksanakan oleh Dinas Prasjaltarkim, Bappeda.
- f. Urusan Perencanaan Pembangunan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.14.082.537.350,- mengalami peningkatan sebesar Rp.651.727.434,- atau 4,62 % sehingga menjadi sebesar Rp.14.734.264.784,- yang dilaksanakan oleh Bappeda.
- g. Urusan Perhubungan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.15.414.250.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.157.670.000 atau -1,02 % sehingga menjadi sebesar Rp.15.256.580.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika.

- h. Urusan Lingkungan Hidup, yang semula dialokasikan sebesar Rp. 8.049.639.400,- mengalami peningkatan sebesar Rp.972.753.800,- atau 12,08 % sehingga menjadi sebesar Rp.9.022.393.200,- yang dilaksanakan oleh Bepedalda, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral.
- i. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang semula dialokasikan sebesar Rp.2.600.242.900,- mengalami peningkatan sebesar Rp.100.436.100,- atau 3,86 % sehingga menjadi sebesar Rp.2.700.679.000,- yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- j. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang semula dialokasikan sebesar Rp. 1.024.099.400,- tidak mengalami perubahan, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- k. Urusan Sosial, yang semula dialokasikan sebesar Rp.26.893.190.950,- mengalami penurunan sebesar Rp.1.001.312.500,- atau -3,72 % sehingga menjadi sebesar Rp.25.891.878.450,- yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- l. Urusan Ketenagakerjaan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.9.183.556.300,- mengalami peningkatan sebesar Rp.270.000.000,-. atau 2,94 % sehingga menjadi sebesar Rp.9.453.556.300,- yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi.

- m. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang semula dialokasikan sebesar Rp.7.125.995.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.68.923.000,- atau 0,96 % sehingga menjadi sebesar Rp.7.194.918.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- n. Urusan Penanaman Modal, yang semula dialokasikan sebesar Rp. 3.431.767.750,- mengalami peningkatan sebesar Rp.164.280.000,- atau 4,78 % sehingga menjadi sebesar Rp.3.596.047.750,- yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi dan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
- o. Urusan Kebudayaan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.16.439.878.100,- mengalami peningkatan sebesar Rp.615.886.440,- atau 3,74 % sehingga menjadi sebesar Rp.17.055.764.540,- yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
- p. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, yang semula dialokasikan sebesar Rp.13.187.764.150,- mengalami peningkatan sebesar Rp.1.688.250.000,- atau 12,80 % sehingga menjadi sebesar Rp.14.876.014.150,- yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
- q. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, yang

semula dialokasikan sebesar Rp.6.385.512.750,- mengalami peningkatan sebesar Rp.1.024.512.400,- atau 16,04 % sehingga menjadi sebesar Rp.7.410.025.150,- yang dilaksanakan oleh Badan Kesbang Pol & Linmas dan Satpol Pamong Praja.

- r. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang semula dialokasikan sebesar Rp.217.995.118.325,- mengalami peningkatan sebesar Rp.15.386.065.454,- atau 7,05 % sehingga menjadi sebesar Rp.233.381.183.779,- yang dilaksanakan oleh DPRD, Sekretariat DPRD, Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat Wilayah, Kantor Penghubung, BKD dan Badan Diklat.
- s. Urusan Ketahanan Pangan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.5.412.761.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.617.600.000,- atau 11,41 % sehingga menjadi sebesar Rp.6.030.361.000,- yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan.
- t. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang semula dialokasikan sebesar Rp.7.718.027.350,- mengalami peningkatan sebesar Rp.580.926.000,- atau 7,52 % sehingga menjadi sebesar Rp.8.298.953.350,- yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kependudukan)

- u. Urusan Kearsipan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.4.418.507.700,- mengalami peningkatan sebesar Rp.1.259.987.775,- atau 28,51 % sehingga menjadi sebesar Rp.5.678.495.475,- yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan
- v. Urusan Komunikasi dan Informasi, yang semula dialokasikan sebesar Rp.2.263.581.500,- mengalami peningkatan sebesar Rp.385.000.000,- atau 17,00 % sehingga menjadi sebesar Rp.2.648.581.500,- yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Biro Humas dan Protokoler)
- w. Urusan Perpustakaan, yang semula dialokasikan sebesar Rp. 3.832.524.900,- mengalami penurunan sebesar Rp.1.455.769.500,- atau -37,98 % sehingga menjadi sebesar Rp.2.376.755.400,- yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan.

B. Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Sumatera Barat. Dalam APBD awal urusan pilihan dialokasikan sebesar Rp. 91.024.052.550,- dan dalam Perubahan APBD ini mengalami peningkatan sebesar Rp.8.400.668.360,- atau 9,22 % Sehingga menjadi sebesar Rp.99.424.720.910,- yang meliputi :

- a. Urusan Pertanian, yang semula dialokasikan sebesar Rp.50.123.144.450,- mengalami peningkatan sebesar

Rp.5.484.628.100,- atau 10,94 % sehingga menjadi sebesar Rp.55.607.772.550,- yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan.

- b. Urusan Kehutanan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.3.962.936.200,- mengalami peningkatan sebesar Rp.270.798.700,- atau 6,83 % sehingga menjadi sebesar Rp.4.233.734.900,- yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
- c. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, yang semula dialokasikan sebesar Rp. 4.776.029.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.9.603.000,- atau -0,20 % sehingga menjadi sebesar Rp.4.766.426.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- d. Urusan Pariwisata yang semula dialokasikan sebesar Rp.5.935.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.147.261.440,- atau -2,48 % sehingga menjadi sebesar Rp.5.787.738.560,- yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- e. Urusan Kelautan dan Perikanan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.17.782.613.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.1.770.563.000,- atau 9,95 % sehingga menjadi sebesar Rp.19.553.176.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- f. Urusan Perdagangan, yang semula dialokasikan sebesar Rp. 3.101.419.900,- mengalami peningkatan sebesar Rp.629.900.000,- atau 20,31 % sehingga menjadi sebesar

Rp.3.731.319.900,- yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

- g. Urusan Industri, yang semula dialokasikan sebesar Rp.5.342.910.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.401.643.000,- atau 7,51 % sehingga menjadi sebesar Rp.5.744.553.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Hadirin yang berbahagia

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA yang semula diperkirakan sebesar Rp.211.585.495.480,-, ternyata setelah dilakukan perhitungan APBD Tahun Anggaran 2010 berjumlah sebesar Rp.335.221.212.133,14. Dana SiLPA digunakan untuk menutupi defisit APBD sebesar Rp.257.603.877.660,14, sedangkan sisanya sebesar Rp.77.617.334.473,- digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp.77.617.334.473,- yang digunakan untuk :

1. Penyertaan modal kepada PT. Bank Nagari sebesar Rp.25.000.000.000,-
2. Deposito PT. Rajawali Rp. 52.292.334.473,-
3. Sisa Lebih Tahun Berjalan sebesar Rp.325.000.000,-

Hadirin yang berbahagia

Kami menyadari bahwa proses yang akan dilalui untuk sampai kepada penetapan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 ini merupakan suatu rangkaian pembahasan yang melelahkan, mengingat padatnya agenda pembahasan yang akan kita lewati, dikarenakan jadwal Perubahan APBD ini mengalami keterlambatan jika diandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Dengan perkiraan proses penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah memerlukan waktu paling lama 25 hari, maka Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 baru bisa kita tetapkan pada akhir bulan Oktober 2011, artinya telah melewati batas waktu yang ditentukan. Untuk itu diharapkan jadwal pembahasan yang telah ditetapkan tersebut dapat kita laksanakan secara intensif, sehingga jadwal yang telah ditetapkan tersebut tidak mengalami perubahan lagi.

Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengajak kita semua, mari kita bahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 ini didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas guna kesempurnaan dengan semangat kebersamaan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua

Demikianlah Nota Pengantar ini kami sampaikan dihadapan Sidang Dewan Yang Terhormat. Mohon ma'af atas berbagai kekurangan, semoga apa yang kita upayakan akan bernilai ibadah bagi kita dan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat luas, serta memperoleh ridho dan berkah dari Allah SWT. Amin

Terima kasih, Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum W.W

Padang, 11 Oktober 2011

GUBERNUR SUMATERA BARAT





GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOTA KEUANGAN

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 174 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD, adalah Nota Keuangan. Substansi yang tertuang dalam Nota Keuangan ini akan menggambarkan dinamika ekonomi, sosial dan politik yang terjadi saat ini dan prediksi serta tantangan yang harus dihadapi pada tahun depan, yang membawa pengaruh terhadap keuangan daerah. Hal lain yang juga menjadi perhatian dalam penyusunan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2011 ini adalah fungsi yang melekat yang dijalankan pemerintah daerah mempunyai tiga fungsi utama yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan. Ketiga fungsi tersebut tentunya harus didukung dengan penyediaan anggaran dengan porsi yang proposional dan seimbang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2011 ini. Disamping itu juga perlu memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan.

Disamping itu Nota Keuangan ini juga merupakan sebuah dokumen perencanaan anggaran yang menggambarkan target pencapaian kinerja dari program-program yang akan kita laksanakan, juga disertai kebijakan dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya.

Hasil evaluasi empat tahun pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010, menunjukkan sudah banyak capaian target kinerja dalam RPJMD yang dapat kita capai, namun juga masih ada hal-hal yang masih tersisa yang perlu menjadi perhatian kita pada tahun 2011.

Capaian target kinerja dapat digambarkan melalui tujuh agenda pembangunan RPJMD sebagai berikut :

Pertama, Agenda peningkatan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya. Sampai kondisi tahun 2009 terlihat hasil capaian kinerja peningkatan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan peningkatan sarana dan prasarana beribadah dari tahun 2006 sebanyak 11.876 unit rumah ibadah menjadi 12.120 unit pada tahun 2009; pengadaan Alqur'an dan buku agama untuk pustaka mesjid, pusat pembinaan dan pengembangan keagamaan dari 7.400 buku pada tahun 2006 menjadi 9.698 buku pada tahun 2009, keluarga sakinah dan pemberdayaan pesantren juga meningkat dari 1.660 keluarga sakinah pada tahun 2006 menjadi 1.991 keluarga sakinah dan 267 pesantren tahun 2006 menjadi 325 pesantren pada tahun 2009. Sementara pengembangan nilai-nilai kebudayaan di daerah Sumatera Barat juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga seni dan budaya terutama budaya tradisional dari sebanyak 369 sanggar menjadi 522 sanggar pada tahun 2009, serta terlaksananya pemeliharaan koleksi museum daerah dari 6.025 menjadi 6.237 koleksi pada tahun 2009.

Kedua, Agenda membangun sumberdaya manusia yang berkualitas. Pencapaian perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada masyarakat menunjukkan peningkatan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu angka partisipasi kasar (APK), tingkat pendidikan SD/MI/Paket A dari 113,37% tahun 2006 menjadi 116,11% pada tahun 2009, tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B dari 88,28% pada tahun 2006 menjadi 97,42% pada tahun 2009 dan untuk tingkat SMA/SMK/SMALB/Paket C dari 64,71% pada tahun 2006 menjadi 72,51% pada tahun 2009. Sementara untuk angka partisipasi murni (APM) terlihat juga mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu untuk tingkat SD/SDLB/Paket A sebesar 97,61% pada tahun 2006 menjadi 99,85 % pada tahun 2009, tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B dari 70,62% pada tahun 2006 menjadi 78.56 % pada

tahun 2009 dan tingkat SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C dari 49,13 % pada tahun 2006 menjadi 62,13 % pada tahun 2009.

Capaian kinerja jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan juga mengalami peningkatan yang diperlihatkan dengan indikator angka harapan hidup dari 68,60 pada tahun 2006 menjadi 70,40 pada tahun 2009, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup dari 36,0 turun menjadi 26,0 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan per seribu kelahiran hidup dari 230 turun menjadi 208. Untuk indikator prevalensi gizi kurang pada anak balita juga memperlihatkan angka yang cukup menggembirakan dari kondisi tahun 2006 sebesar 12,90% berkurang menjadi 10,50% pada tahun 2009,

Ketiga, Agenda penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Capaian kinerja pada agenda ini juga mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD, antara lain telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah serta kompetensi jabatan, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, standar rekrutmen, promosi, mutasi aparatur, pengisian pakta integritas dan laporan harta kekayaan pejabat negara, disamping peningkatan supremasi hukum yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan penegakan baik oleh lembaga penegak hukum maupun instansi lainnya yang terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas dan transparansi pelayanan publik Pemerintah Provinsi telah merintis rencana pelayanan satu pintu, penetapan SPM serta pembangunan e-gov antara lain untuk pelayanan informasi dan tender elektronik.

Keempat, Agenda membangun ekonomi yang tangguh dan berkeadilan. Capaian kinerja ekonomi ini diperlihatkan dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 2006 sebesar 6,14% menjadi 6,37% pada tahun 2008 namun pada tahun 2009 melambat menjadi 4,16 % hal ini disebabkan krisis finansial global serta dampak gempa 30 September 2009 yang lalu. PDRB Sumatera Barat tahun 2006 sebesar Rp.53,03 triliun harga berlaku

menjadi Rp. 76,30 triliun pada tahun 2009, PDRB perkapita dari Rp.11,448 juta pada tahun 2006 menjadi Rp. 15,700 juta pada tahun 2009. Total investasi PMDN dan PMA juga mengalami peningkatan dari tahun 2006 sebesar Rp.234,86 milyar menjadi Rp. 761,62 milyar pada tahun 2009.

Kelima, Agenda mengembangkan infrastruktur untuk mendorong percepatan pembangunan. Capaian kinerja agenda ini diperlihatkan dengan terlaksananya peningkatan pemanfaatan sumberdaya air, peningkatan sarana prasarana transportasi, peningkatan prasarana perumahan dan permukiman serta pengembangan energi listrik, bahan bakar dan energi alternatif. Capaian makro peningkatan sumberdaya air terlihat dari peningkatan areal irigasi teknis 29,5% tahun 2006 menjadi 70,00% tahun 2009. Untuk capaian peningkatan sarana prasarana jalan diperlihatkan dengan rasio aksesibilitas daerah 0,62 km/km² tahun 2006 menjadi 0,64 km/km² tahun 2009, tingkat kemantapan kondisi jalan dan jembatan dari 68,50% tahun 2006 menjadi 83,32% tahun 2009, rasio elektrifikasi dari 58,7% tahun 2006 menjadi 64,93 % tahun 2009.

Selanjutnya capaian indikator makro pembangunan prasarana perumahan dan permukiman di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan lingkungan siap bangun dari 24 Ha pada tahun 2006 menjadi 61 Ha pada tahun 2009, cakupan pelayanan air bersih dari 42% pada tahun 2006 menjadi 58,20% pada tahun 2009. Sementara cakupan daerah pelayanan listrik menunjukan peningkatan sebesar 88,94% pada tahun 2006 menjadi 89,30% pada tahun 2009 serta rasio elektrifikasi dari 58,7% tahun 2006 menjadi 64,93% pada tahun 2009.

Keenam, Agenda mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Hasil capaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan ini diperlihatkan dengan menurunnya penduduk miskin dari 12,51% pada tahun 2006 menjadi 9,54% ditahun 2009 (angka kondisi tahun 2008),

Ketujuh, Agenda memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan. Hasil capaian kinerja pembangunan untuk memberdayakan nagari sebagai basis

pembangunan adalah menguatnya kelembagaan pemerintahan nagari pada tahun 2006 sebesar 36,5% menjadi 50% pada tahun 2009, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari pada tahun 2006 sebesar 86,0% menjadi sebesar 89,1 % pada tahun 2009, pendataan administrasi, keuangan dan aset nagari sebesar 81,1 % pada tahun 2006 menjadi 87,0 %

1.2 Maksud dan tujuan Penyusunan Nota Keuangan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, adalah :

1. Untuk memberikan gambaran umum tentang hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011
2. Untuk memberikan penjelasan secara umum tentang kondisi dan kebijakan serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2011
3. Memberikan gambaran umum tentang alokasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah yang dialokasikan dalam tahun 2011
4. Untuk memberikan gambaran secara umum tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan kewenangan dan urusan yang ada.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);
4. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan / Kantor Daerah Propinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2003;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2011
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 73 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
18. Nota Kesepakatan KUA Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2011 Nomor 120-6-2011 dan Nomor 120-7-2011 tentang Persetujuan Bersama KUA Perubahan APBD Tahun 2011
19. Nota Kesepakatan Perubahan PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2011 Nomor 120-07-2011 dan Nomor 120-08-2011 tentang Persetujuan Bersama PPAS Perubahan APBD Tahun 2011
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun

1.4 Sistematika Penulisan Nota Keuangan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Sistematika Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
 - 1. Umum
 - 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan
 - 3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan
 - 4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan
- BAB II : Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah
 - 1. Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah
 - 2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah
 - 3. Estimasi Pendapatan Daerah
 - 4. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah
- BAB III : Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Belanja Daerah
 - 1. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah
 - 2. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah
 - 3. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah
 - 4. Prioritas Dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah
- BAB IV : Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah
 - 1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan
 - 2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan
 - 3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan
- BAB V : Program dan Kegiatan
Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
- BAB VI : Penutup

BAB II

KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 KONDISI UMUM PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam merencanakan target pendapatan daerah, faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan adalah realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan dan regulasi yang mendasarinya. Dalam tahun 2011, kondisi umum pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB dan PBBKB) masih tetap menjadi komponen terbesar dalam Penerimaan PAD.
2. Penerimaan BBNKB sangat didominasi oleh penerimaan darikendaraan bermotor baru.
3. Penerimaan PBB-KB tergantung pada harga dan jumlah pemakaian BBM. Harga BBM tergantung kebijakan Pemerintah Pusat
4. Pajak air permukaan yang terbesar berasal dari PLN. Penerimaan ini tergantung pada debit air danau untuk menghasilkan kwh listrik, yang sewaktu waktu bisa turun bila musim kemarau
5. Sektor Retribusi Daerah diperkirakan peranannya masih kecil terhadap PAD karena jasa pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat sebagian besar berada pada Pemkab/Kota sedangkan jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah provinsi sangat terbatas, sehingga sulit dilakukan ekstensifikasi
6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam jangka pendek belum dapat memberikan peningkatan yang signifikan terhadap PAD

2.2 PERMASALAH UTAMA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam melakukan peningkatan pendapatan asli daerah, masih ditemui kendala-kendala baik karena kondisi peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi daerah maupun oleh kondisi obyek pendapatan itu sendiri, yaitu :

- a. Peraturan perundang-undangan yang membatasi daerah melakukan ekstensifikasi pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi yang terbatas mengakibatkan sulit untuk mengembangkan pendapatan daerah dari sektor retribusi, karena pada dasarnya pemungutan retribusi selalu berkaitan dengan pelayanan dan perizinan yang kewenangannya lebih banyak berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Belum optimalnya Kontribusi BUMD terhadap Penerimaan Daerah disebabkan karena belum membaiknya kondisi dan perkembangan BUMD tersebut sehingga diperlukan pengkajian dan pembenahan secara menyeluruh.

2.3 ESTIMASI PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2011, diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal (fiscal capacity), sebagai pencerminan dari kesungguhan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensi daerah untuk mewujudkan otonomi yang didasarkan kepada penguatan keuangan daerah.

Disamping itu peningkatan pendapatan diestimasi berdasarkan tarif baru yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH

1. Pajak daerah

Pajak daerah diasumsikan mengalami kenaikan, hal ini dipengaruhi oleh sumber pendapatan yang berasal dari :

- a. Rencana penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2011 adalah sebesar Rp. 297.335.000.000,-. Sampai dengan bulan Agustus 2011 telah terrealisir sebesar Rp. 212.469.411.979,- atau 71,46%. Rencana penerimaan PKB direncanakan akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 14.100.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 311.435.000.000,-
- b. Rencana penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2011 adalah sebesar Rp. 340.165.000.000,- sampai dengan bulan Agustus 2011 telah terealisasi sebesar Rp. 283.166.199.460,- atau 83,24%. Berdasarkan realisasi tersebut diperkirakan target penerimaan ini akan mengalami penambahan sebesar Rp. 71.900.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 412.065.000.000,-.
- c. Rencana penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) diestimasi mengalami penurunan apabila dilihat dari target yang ditetapkan dalam awal tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 264.300.000.000,- sampai bulan Agustus 2011 baru dapat terealisasi sebesar Rp. 140.710.368.056,- atau 53,24%. Untuk itu target penerimaan ini diturunkan dari anggaran semula sebesar Rp. 64.000.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 200.300.000.000,-. Penurunan ini terjadi karena penetapan rencana penerimaan tahun 2011 mengasumsikan tarif PBB-KB atas BBM bersubsidi sebesar 7,5% sedangkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah tetap sebesar 5%.
- d. Realisasi penerimaan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan sampai dengan bulan Agustus 2011 adalah sebesar Rp. 4.153.748.795,- atau 41,54% dari yang direncanakan awal sebesar Rp. 10.000.000.000,-. Realisasi ini jauh dibawah rencana penerimaan tahapan yang seharusnya yaitu sebesar

66,4%. Dengan kondisi ini perkiraan penerimaan pajak pemanfaatan air permukaan sampai akhir tahun diperkirakan hanya mencapai sebesar Rp. 6.230.623.200,- atau 62,30%. Terjadinya penurunan penerimaan pajak ini disebabkan oleh penurunan produksi kwh listrik pada PLTA Koto Panjang, Batang Agam, Maninjau dan Singkarak, yang disebabkan oleh :

- 1) Manajemen pengelolaan air, yang bertujuan untuk menjaga kestabilan produksi kwh, terjadi penurunan ketinggian air waduk lebih kurang 5 cm perhari, sehingga produksi kwh listrik juga menurun
- 2) Penurunan kualitas daerah resapan air akibat adanya penebangan liar disekitar waduk PLTA Koto Panjang
- 3) Pendangkalan waduk pada PLTA Koto Panjang semenjak adanya kegiatan pemeliharaan ikan dengan jaring apung
- 4) Turbin PLTA Singkarak dan Maninjau masing-masing 4 buah, yang beroperasi hanya 2 buah dan dipengaruhi oleh debit air.

2. Retribusi Daerah

Peningkatan retribusi daerah juga dipengaruhi oleh adanya perubahan regulasi tentang retribusi, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi yang dapat dipungut berdasarkan kewenangan yang ada diestimasi peningkatannya.

Pada prinsipnya rencana perubahan penerimaan retribusi daerah tahun 2011 menunjukkan peningkatan dari rencana awal tahun 2011 sebesar Rp.1.754.490.636.- atau 5,74 % dari Rp.30.576.475.500.- menjadi Rp.32.330.966.136,- dari ke 7 jenis penerimaan retribusi yang dipungut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, ternyata rata-rata menunjukkan peningkatan, kecuali retribusi dari Perizinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut :

NO	Jenis Retribusi	Target			%
		Awal 2011	Perubahan 2011	+/-	
I	Jasa Umum	27.101.248.000	28.800.307.000	1.699.059.000	6,27
1	Retribusi Pelayan Kesehatan	26.100.498.000	27.206.615.000	1.106.117.000	4,24
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	498.750.000	841.692.000	342.942.000	68,76
3	Retribusi Tera/Tera Ulang	502.000.000	752.000.000	250.000.000	49,80
II	Jasa Usaha	3.343.977.500	3.439.056.136	94.578.636	2,83
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.088.377.500	2.174.206.136	85.328.636	4,09
2	Retribusi Penjualan Produksi Daerah	1.223.600.000	1.233.500.000	(100.000)	(0,01)
3	Retribusi Tempat Penginapan/ Villa.	22.000.000	31.350.000	9.350.000	42,50
I	Perizinan Tertentu	131.250.000	92.103.000	(39.147.000)	(29,83)
1	Retribusi Izin Trayek	131.250.000	92.103.000	(39.147.000)	(29,83)
Jumlah		30.576.475.500	32.331.466.136	1.754.490.636	5,74

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dari 6 (enam) objek retribusi pada retribusi pelayanan kesehatan ternyata 4 (empat) objek menunjukkan peningkatan sebesar Rp.1.106.117.000.- atau 4,24 % yaitu dari Rp.26.100.498.000.- menjadi Rp.27.206.615.000.- ke 5 (lima) objek retribusi pelayanan kesehatan, sebagai berikut :

NO	Jenis Retribusi	Target			%
		Awal 2011	Perubahan 2011	+/-	
1	RSUD Solok	10.000.000.000	10.500.000.000	500.000.000	5,00
2	RSUD Pariaman	6.250.000.000	6.500.000.000	250.000.000	4,00
3	BP4	675.000.000	750.000.000	75.000.000	11,11
4	BKMM	1.085.498.000	1.366.615.000	281.117.000	25,90

Adanya penambahan target pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan ini disebabkan adanya :

- 1) Pemberlakuan tarif baru terhitung 1 Juli 2011.
- 2) Adanya dukungan dana Jamkesmas untuk keluarga miskin dari APBN serta kerjasama dengan PT Askes dan Jamsostek.

- 3) Adanya tenaga pemandu pelayanan dengan sistim Absorsing.

b. Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terjadi peningkatan rencana penerimaan sebesar Rp.342.942.000.- atau 68,80 % dari Rp.498.750.000.- rencana awal tahun 2011 menjadi Rp.841.692.000.- pada tahun 2011, hal ini disebabkan :

- 1) Pola tarif baru diberlakukan tanggal 1 Juli 2011.
- 2) Penambahan kendaraan baru untuk diuji \pm 7.732 unit terdiri dari :

Mobil Penumpang	=	20 unit.
Mobil Barang Kecil	=	3.648 unit
Mobil Barang Besar	=	4.064 unit
Jumlah	=	7.732 unit

c. Retribusi Tera / Tera Ulang.

Retribusi Tera / Tera Ulang terjadi peningkatan rencana penerimaan sebesar Rp.250.000.000.- atau 49,80 % dari 502.000.000.- menjadi Rp.752.000.000.- pada tahun 2011, hal ini disebabkan karena :

- 1) Pola tarif baru diberlakukan tanggal 1 Juli 2011.
- 2) Biaya akomodasi dan transportasi dibebankan kepada pihak ketiga yang selama ini digunakan langsung, dengan Perda nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dijadikan sebagai pendapatan daerah dan disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah

d. Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

Retribusi penjualan produksi usaha daerah terjadi pengurangan rencana penerimaan sebesar Rp.100.000.- atau (0,01 %) dari Rp.1.233.600.000.- rencana awal tahun 2011 menjadi 1.233.500.000.- objek retribusi ini terdapat pada 4 (empat) SKPD yaitu Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Pertanian dan Holtikultura.

Rincian rencana penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah, sebagai berikut :

NO	Jenis Retribusi	Target			%
		Awal 2011	Perubahan 2011	+/-	
1	Dinas Peternakan	500.000.000	500.000.000	-	-
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	268.500.000	268.500.000	-	-
3	Dinas Perkebunan	263.000.000	250.000.000	(13.000.000)	(4,94)
4	Dinas Pertanian	202.100.000	215.000.000	12.900.000	6,38
Jumlah		1.233.600.000	1.233.500.000	(100.000)	(0,01)

Terjadinya pengurangan target penerimaan dari retribusi ini disebabkan :

- 1) Penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah pada Dinas Perkebunan terjadi penurunan rencana penerimaan sebesar Rp.13.000.000.- atau 4,94 % dari Rp.263.000.000.- menjadi 250.000.000.-, karena :
 - a) Pola tarif diberlakukan 1 Juli 201,
 - b) Kabupaten / Kota dan para penakar yang dibina telah dapat pula membuat bibit.

e. Retribusi Tempat Penginapan / Villa

Rencana penerimaan retribusi tempat penginapan / villa terjadi peningkatan sebesar Rp.9.350.000.- atau 42,,59 % dari Rp.22.000.000.- menjadi Rp.31.350.000.-. objek retribusi hanya terdapat pada Istana Bung Hatta, peningkatan penerimaan disebabkan karena :

- 1) Pola tarif baru diberlakukan tanggal 1 Juli 2011.
- 2) Jumlah kamar yang disewakan hanya berjumlah 7 (tujuh) ruang dan 4 (empat) ruang VIP tidak diprioritaskan untuk disewakan, sedangkan aula yang dipersewakan hanya 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) unit aula kecil dan 1 (satu) aula besar.

f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Rencana penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah terjadi peningkatan sebesar Rp.85.328.636.- atau 4,89 % dari

Rp.2.088.377.500.- menjadi Rp.2.173.706.136.- objek retribusi ini terdapat pada berbagai SKPD.

Rincian penerimaan objek retribusi ini sebagai berikut :

NO	Jenis Retribusi	Target			%
		Awal 2011	Perubahan2011	+/-	
1	Tanah (The Hills)	225.000.000	310.000.000	85.000.000	37,77
2	Gedung dan Bangunan	659.477.500	674.206.136	14.728.636	2,23
3	Laboratorium	998.900.000	989.500.000	(9.400.000)	(0,94)
4	Workshop	85.000.000	80.000.000	(5.000.000)	(5,88)
5	Alat Berat	60.000.000	60.000.000	-	-
6	Tempat Rekreasi	57.500.000	57.500.000	-	-
7	Perpustakaan	2.500.000	2.500.000	-	-
Jumlah		2.088.377.000	2.173.706.136	85.328.636	4,09

Terjadi kenaikan target dari retribusi ini disebabkan :

- 1) Penerimaan objek tanah yang ini merupakan kerjasama dengan PT. Grahamas Citrawisata Jakarta dengan model serah guna bangunan dan dengan sistim bagi hasil, penerimaan ini terdiri dari 2 (dua) objek yaitu :
 - a) Kerjasama pengelolaan hotel dengan sistim bagi hasil minimal 20 % untuk Pemerintah Provinsi dan berakhir tahun 2024.
 - b) Kerjasama pengelolaan Covention Hall dengan sistim bagi hasil 30 % untuk Pemerintah Provinsi dan berakhir oktober 2011.
- 2) Gedung dan Bangunan terdiri dari : Sewa Aula, Gedung Diklat dan Rumah Dinas.
 Rencana penerimaan ini terjadi peningkatan sebesar Rp.14.728.636.- atau 2,23 % dari Rp.659.477.500.- menjadi Rp.674.206.136.-, karena
 - a) Perubahan pola tarif baru diberlakukan tanggal 1 juli 2011.
 - b) Kebijakan daerah dengan menganjurkan pemakaian gedung untuk kegiatan di prioritaskan gedung pemerintah yang ada dengan SK Gubernur tanggal 18 April 2009 Nomor 903/1056/DPKD-2009.

- c) Selain itu, masih adanya gedung pasca gempa 2009 yang belum diperbaiki.

g. Retribusi Izin Trayek.

Penerimaan Retribusi Izin Trayek terjadi penurunan sebesar Rp.39.147.000.- atau 29,83% dari Rp.131.250.000.- menjadi Rp.92.103.000.- karena meskipun ada pola tarif baru terhitung 1 Juli 2011, ternyata ada sekitar 70 (tujuh puluh) unit kendaraan yang tidak memperpanjang izinnya yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) unit Bus sedang dan 25 (dua puluh lima) unit Taxi.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Rencana penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terjadi peningkatan sebesar Rp.18.280.890.176.- atau 29,33 % dari Rp.62.321.907.000.- menjadi Rp.80.602.797.176.- , penerimaan ini berasal dari PT.ATS, PT Grafika, PT. Dinamika, Bank Nagari dan PT. Askrida.

Rincian rencana penerimaan atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaiberikut :

NO	Jenis Retribusi	Target			%
		Awal 2011	Perubahan 2011	+/-	
1	PT. ATS.	129.907.000	50.000.000	(79.907.000-)	61,51
2	PT. Grafika.	500.000.000	50.000.000	(450.000.000-)	90,00
3	PT. Dinamika.	192.000.000	50.000.000	(142.000.000-)	73,96
4	PT. Bank Nagari.	55.000.000.000	71.724.000.000	16.724.000.000	30,41
5	PT. Askrida	6.500.000.000	8.728.797.176	2.228.797.176-	34,29
Jumlah		62.321.907.000	80.602.797.176	18.280.890.176	29,33

Terjadinya peningkatan target dari retribusi ini disebabkan :

a. PT. ATS.

Rencana penerimaan PT. ATS terjadi penurunan sebesar Rp. 79.907.000,- atau (61,51 %) , karena terjadi penggantian Direksi dan Komisaris dan baru terlaksana serah terimanya pada bulan Juli 2011.

b. PT Grafika.

Rencana penerimaan PT grafika terjadi penurunan sebesar Rp.450.000.000.- atau (90 %) dari Rp.500.000.000.- tahun 2011 menjadi Rp.50.000.000.- , karena :

- 1) Sampai semester I tahun 2011 PT Grafika hanya mendapat 2 (dua) pekerjaan hasil tender pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan nilai nominal dibawah Rp.500.000.000.-
- 2) Biaya produksi cukup tinggi, karena kelebihan karyawan.

c. PT Dinamika.

Rencana penerimaan PT. Dinamika terjadi penurunan sebesar Rp.142.000.000.- atau (73,96 %) dari Rp.192.000.000.- rencana awal tahun 2011 menjadi Rp.50.000.000.- , karena :

- 1) Keuntungan yang diperoleh dari SPBU hanya untuk menutupi hutang tambah bunga pada Bank Nagari.
- 2) Tenaga profesional /teknik bengkel tidak ada dan biaya usaha cukup tinggi karena kelebihan karyawan.

d. PT Bank Nagari.

Rencana penerimaan deviden pada Bank Nagari terjadi peningkatan sebesar Rp.16.724.000.000.- atau 30,41 % dari Rp.55.000.000.000.- tahun 2011 menjadi Rp.71.724.000.000.- , dengan pertimbangan :

- 1) Komposisi saham provinsi tetap 36,79 % sedangkan di Perda tercantum 38,94 %
- 2) Laba perusahaan minimal Rp.279.391.000.000.-.dengan ketentuan deviden dibagikan kepada pemegang saham minimal 60 %.

- 3) Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan bentuk badan hukum PT Bank Nagari modal yang disetorkan oleh pemegang saham (Provinsi, Kabupaten / Kota) baru berjumlah Rp.442.489.356.667.- dan Pemerintah Provinsi telah menyetor sebesar Rp.162.804.456.667.- , sedangkan modal dasar Rp.1.000.000.000.000.- (satu triliun). Dengan hak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota sesuai dengan Perda sebesar 60 % x Rp.1.000.000.000.000.- = Rp.600.000.000.000.- maka masih ada kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk menambah penyeteran modal sebesar Rp.157.510.643.333.-
- 4) Untuk mempertahankan Pemerintah Provinsi sebagai pemegang saham terbesar sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2006 yaitu sebesar 38.94 %, harus memiliki saham sebesar 38,94 % x Rp.600.000.000.- = Rp.233.640.000.000.- Pemerintah Provinsi harus menambah setoran lagi \pm Rp.70.855.543.333.-

e. PT Askrida.

Rencana penerimaan deviden pada PT Askrida terjadi penambahan sebesar Rp.2.228.797.176,- dari Rp. 6.500.000.000,- menjadi sebesar Rp. 8.728.797.176.- dengan pertimbangan ;

- 1) Komposisi saham provinsi tetap 16,20 % dengan modal disetor baru sebesar Rp.32.390.000.000.-
- 2) Laba perusahaan minimal sebesar Rp.55.000.000.000.- dengan ketentuan deviden dibagi kepada pemegang saham minimal 60 %.

4. Lain-lain PAD yang syah.

Rencana penerimaan lain-lain PAD yang syah terjadi peningkatan sebesar Rp.18.511.860.122,50.- atau 22,56 dari Rp.82.057.646.522.- tahun 2011 menjadi Rp.100.569.506.644,50.-

Rincian dan komposisi penerimaan lain-lain PAD yang syah, sebagai berikut :

NO	Jenis Penerimaan	Target			%
		Awal 2011	Perubahan 2011	+/-	
1	Jasa Giro	28.950.000.000	29.119.889.510,50	169.889.510,50	0,59
2	Deposito PT Rajawali	1.849.286.522	4.061.257.134	2.211.970.612	119,61
3	Izin Postel	160.000.000	160.000.000	-	-
4	Cicilan Rumah Dinas	25.000.000	25.000.000	-	-
5	Cicilan Kendaraan Dinas	-	1.130.000.000	1.130.000.000-	-
6	RUSD Achmad Mochtar	45.673.360.000	45.673.360.000	-	-
7	Klaim Asuransi PT Askrida	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-
8	Denda PKB	5.400.000.000	5.400.000.000	-	-
Jumlah		82.057.646.522	100.569.506.644,50	18.511.860.122,50	22,56

Terjadinya peningkatan target dari penerimaan ini disebabkan :

a. Jasa Giro.

Rencana penerimaan jasa giro terjadi peningkatan, sebesar Rp.169.889.510,50.- atau 0,59% dari Rp.28.950.000.000.- menjadi Rp.29.119.889.510,50.- meskipun suku bunga Bank turun dari 5 % menjadi 4 % sebagaimana disampaikan Bank Nagari melalui suratnya tanggal 18 Juni 2011 Nomor 6r/015/Dir/PD/05-2011, tentang penyesuaian jasa giro dengan rata-rata saldo kas daerah pada Bank Nagari perbulan minimal Rp.550.000.000.000.-

b. Bunga Deposito PT Rajawali.

Bunga deposito PT Rajawali tetap setiap tahun dengan besar dana yang didepositokan sebesar Rp.47.707.000.000.- dengan tingkat suku bunga 8,5 % pertahun.

c. Izin Postel.

Rencana penerimaan izin postel tidak mengalami perubahan / tetap sebesar Rp.160.000.000.- karena izin pendirian tower telah banyak dan saat ini dibatasi hanya untuk izin bersama artinya 1(satu) tower untuk beberapa perusahaan seluler.

d. Cicilan penjualan rumah dan kendaraan dinas.

Rencana penerimaan cicilan penjualan rumah tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp.25.000.000.-, dan penjualan kendaraan dinas sebanyak 233 unit sebesar Rp. 1.130.000.000,-

e. RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi.

Rencana penerimaan RSUD Achmah Mochtar Bukittinggi tidak terjadi perubahan sebesar Rp.45.673.360.000.- sesuai dengan rencana bisnis anggaran pada surat RSUD ditetapkan sebagai rumah sakit daerah layanan umum daerah

II. DANA PERIMBANGAN .

Rencana penerimaan Dana Perimbangan mengalami peningkatan sebesar Rp.3.035.840.000.- atau 0,34 % dari Rp.894.605.038.503.- rencana awal tahun 2011 menjadi Rp.897.640.878.503.-

Rincian dan komposisi Dana Perimbangan sebagai berikut :

NO	Jenis Penerimaan	Target			%
		Awal 2011	Perubahan 2011	+/-	
1	Dana Bagi Hasil Pajak	87.581.553.503	90.617.393.503	3.035.840.000	3,47
	a. PBB	56.000.000.000	56.000.000.000	-	-
	b. PPh Pasal 21	30.168.160.000	33.000.000.000	2.831.840.000	9,39
	c. Cukai Tembakau	1.413.393.503	1.617.393.503	204.000.000-	14,43
2	Dana Bagi Hasil Bkn Pajak	1.609.290.000	1.609.290.000	-	-
	a. SDA Hutan	809.290.000	809.290.000	-	-
	b. SDA Pertambangan	800.000.000	800.000.000	-	-
3	DAU	764.680.895.000	764.680.895.000	-	-
4	DAK	40.733.300.000	40.733.300.000-	-	-
Jumlah		894.605.038.503	897.640.878.503	3.035.840.000	0,34

1. Dana bagi hasil pajak (DBH Pajak)

Rencana penerimaan DBH Pajak terjadi peningkatan sebesar Rp. 2.821.840.000.- atau 3,23 % dari Rp.87.581.553.503.- rencana awal tahun 2011 menjadi Rp.90.413.393.503.- , karena :

a. PBB

Rencana penerimaan PBB tidak terjadi perubahan / tetap Rp. 56.000.000.000.- hal ini disebabkan karena :

- 1) Tahun 2012 yang akan datang Kota Padang ditunjuk sebagai pilot proyek pemungutan PBB (seyogyanya tahun 2014) sehingga Pemerintah Provinsi kehilangan potensi penerimaan sebesar $\text{Rp.60.000.000.000.-} \times 16,2 \% = \text{Rp.10.000.000.000.-}$
- 2) Hasil Rakor DPKD Provinsi dan Kanwil Dirjen Pajak Sumbar - Jambi dengan DPKD Kabupaten / Kota ternyata Pemerintah Provinsi kehilangan potensi penerimaan dari sektor PBB Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan karena data tidak lengkap pada Ditjen Pajak Sumbar – Jambi, dan akan dilengkapi oleh Kabupaten / Kota.

b. PPh Pasal 21.

Rencana penerimaan PPh pasal 21 terjadi kenaikan sebesar Rp.2.831.840.000.- atau 4,29 % dari Rp.30.168.160.000.- rencana awal tahun 2011 menjadi Rp.33.000.000.000.-, karena hasil rapat koordinasi DPKD Provinsi dan Kanwil Pajak Sumbar-Jambi dengan DPKD Kabupaten / Kota se Sumatera Barat., bertekad melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bendahara Pengeluaran yang dananya berasal dari APBD maupun APBN, selain memonitor penyetoran PPh Pasal 21 dari perusahaan swasta yang ada di Sumatera Barat.

c. Cukai hasil Tembakau

Rencana penerimaan Dana Bagi Hasil Tembakau terjadi peningkatan sebesar Rp. 204.271.000,- atau 14,45 % dari Rp.1.413.393.503.-.menjadi

Rp. 1.617.664.503,- sesuai dengan surat Kementerian Keuangan tanggal 16 September 2011 Nomor S-598/PK/2011.

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Rencana penerimaan dana bagi hasil bukan pajak tidak terjadi penambahan / tetap sebesar Rp.1.609.290.000.- karena :

a. SDA Kehutanan .

Rencana penerimaan SDA Kehutanan tidak mengalami perubahan atau tetap karena penerimaan Pemerintah Provinsi tahun 2010 terjadi kelebihan salur Rp.± Rp. 500.000.000.- dan diperhitungkan untuk penyalaluran tahun 2011 dan 2012.

b. SDA Pertambangan

Rencana penerimaan SDA Pertambangan tidak terjadi penambahan / tetap sebesar Rp.800.000.000.- Rencana awal tahun 2011, karena :

- 1) Setiap triwulan melakukan rekonsiliasi data penyetoran PNPB pertambangan mulai dari tingkat daerah sampai ke Pusat .
- 2) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Rencana penerimaan dana alokasi umum (DAU_ tidak mengalami perubahan/ tetap sebesar Rp.764.680.895.000.- sebelum ada ketetapan dari Menteri Keuangan, karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Provinsi dan Kabupaten / Kota tahun 2012, ditegaskan bahwa penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2012 agar mengacu kepada pagu dana tahun 2011.

4. Dana Alokasi Khusus. (DAK).

Rencana penerimaan dan alokasi khusus (DAK) tidak mengalami perubahan (tetap), karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22

Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota menegaskan bahwa penganggaran DAK menunggu petunjuk dari Menteri Keuangan atau Menteri terkait.

III LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH

Rencana penerimaan lain-lain pendapatan yang syah terjadi peningkatan sebesar Rp.21.001.547.382.- atau 402,71 % dari Rp.5.215.000.000. rencana awal tahun 2011 menjadi Rp.26.216.547.382.-

Rincian dan komposisi Lain-lain Pendapatan yang syah sebagai berikut :

NO	Jenis Penerimaan	Target			%
		Awal 2011	Perubahan 2011	+/-	
1	Pendapatan Hibah	5.215.000.000	26.216.547.382	21.001.547.382	402,71
	a. Hibah Pemerintah Pusat	-	-	-	-
	b. Hibah Pemda Lain	-	825.000.000.	825.000.000	-
	- Jatim		500.000.000.	500.000.000	
	- Pesisir Selatan		325.000.000.	325.000.000	
	b. Hibah Swasta	5.215.000.000	6.115.000.000	900.000.000	17,26
	* PT Semen	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-
	* PT Jasarahaja	1.200.000.000	1.600.000.000	400.000.000	33,33
	* PT Inhutani IV	-	-	-	-
	* PT Pelindo	125.000.000	125.000.000-	-	-
	* PT Raja Wali	-	-	-	-
	* PT Pengusaha HPH	1.250.000.000	1.250.000.000	-	-
	* Deaker Kend. Bermotor	1.100.000.000	1.600.000.000	500.000.000	45,45
	* DOC Dinas Peternakan	40.000.000	40.000.000	-	-
	c. Hibah Kelompok Masyarakat/ Peorangan.	-	-	-	-
	* Sumbangan Mesjid Raya	-	-	-	-
	* Bantuan Gempa dari Donatur Masyarakat	-	441.047.382	441.047.382,-	-
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	DPPID	-	18.835.500.000	18.835.500.000	-
	Dana Tamsil Guru PNSD		18.000.000.000	18.000.000.000-	
			835.500.000.	835.500.000.-	
	Jumlah	5.215.000.000	26.216.547.382	20.560.500.000	402,71

Terjadinya kenaikan target dari pendapatan ini disebabkan :

a. Hibah Pemda lain sebesar Rp. 825.000.000,- berasal dari :

- Jawa Timur sebesar Rp. 500.000.000,-
- Pesisir Selatan sebesar Rp. 325.000.000,-

b. PT Semen Padang.

Rencana penerimaan sumbangan dari PT Semen Padang tidak terjadi penambahan / tetap Rp.1.500.000.000.- tahun 2011, hal ini semata-mata karena peningkatan produksi / penjualan dan bukan karena peningkatan sumbangan yang Rp.10.- / zak semen yang terjual dalam negeri, namun pada saat audiensi / pengenalan manajemen baru PT Semen Padang dengan wakil Gubernur tanggal 12 Juli 2011, pihak manajemen PT Semen Padang telah berjanji untuk meningkatkan sumbangannya, dan surat pernyataan kesediaan menyumbang telah disampaikan ke PT Semen Padang melalui surat tanggal 26 Agustus 2011 Nomor 974/1475/DPKD-2011 yang diantarkan langsung.

c. PT Jasa Raharja

Rencana penerimaan sumbangan dari PT Jasa Raharja terjadi peningkatan sebesar Rp.400.000.000.- atau 33,33 dari Rp.1.200.000.000.- rencana awal tahun 2011 menjadi Rp.1.608.000.000.- dengan asumsi jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan berjumlah \pm 800.000.- unit dengan besar sumbangan \pm Rp.2.000.- per slip Nota Pajak.

d. PT Pelindo

Rencana penerimaan sumbangan PT Pelindo tidak mengalami penambahan / tetap, sebesar Rp.125.000.000.- dengan alasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Januari 2010 Nomor 188.34/17/SJ perihal Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menegaskan bahwa penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang mencantumkan nilai nominal pada Peraturan Daerah sama halnya dengan penerimaan pajak, sedangkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004

tentang sumbangan Pihak Ketiga tidak mencantumkan nilai nominal dan hal ini telah diklarifikasi melalui surat Gubernur Nomor 974/2274/DPKD-Retb-2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penarikan/Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga / Hibah.

e. Pengusaha HPH

Rencana penerimaan sumbangan dari Pengusaha HPH tidak terjadi penambahan / tetap Rp.1.250.000.000.- sebagai dampak Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Januari 2010 Nomor 188.34/17/SJ perihal Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menegaskan bahwa penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang mencantumkan nilai nominal pada Peraturan Daerah sama halnya dengan penerimaan pajak, sedangkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang sumbangan Pihak Ketiga tidak mencantumkan nilai nominal dan hal ini telah diklarifikasi melalui surat Gubernur Nomor 974/2274/DPKD-Retb-2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penarikan/Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga / Hibah

f. Dealer Kendaraan Bermotor

Rencana penerimaan sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor terjadi peningkatan sebesar Rp.500.000.000.- atau 45,45 % dari Rp.1.100.000.000.- rencana awal tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 1.600.000.000.- dengan pertimbangan adanya penambahan kendaraan baru.

g. DOC Dinas Peternakan.

Rencana penerimaan sumbangan DOC Peternakan tidak mengalami penambahan (tetap), karena para pengusaha memberikan sumbangan dalam bentuk nominal (tetap setiap tahun).

h. Bantuan gempa dari Donatur.

Bantuan yang disetorkan oleh Sdr. Yusman Yusbar mantan Kepala Kantor Penghubung Prov. Sumbar di Jakarta sebesar Rp. 414.047.382, dan pada APBD awal tahun 2011 belum dianggarkan.

Dana Penyesuaian Otonomi Khusus :

- Sesuai dengan PMK Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota TA 2011, ada tambahan penghasilan guru sebesar Rp. 835.500.000,- dan pada APBD awal tahun 2011 belum dianggarkan.
- Sesuai dengan PMK Nomor 140.PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah TA 2011, terdapat tambahan DPPID sebesar Rp. 18.000.000.000,- dan pada APBD awal tahun 2011 belum dianggarkan.

Dengan estimasi/perkiraan penerimaan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD 2011 sebagaimana tersebut diatas, maka Pendapatan Daerah meningkat sebesar 4,26 % dari APBD awal yang dianggarkan sebesar Rp 1.986.576.067.525,- menjadi sebesar Rp 2.071.161.195.841,- atau naik sebesar Rp 84.585.128.316,- yang dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada APBD awal sebesar Rp. 1.086.756.029.022,- meningkat sebesar Rp. 60.547.740.934,- atau 5,57 % sehingga menjadi sebesar Rp. 1.147.303.769.956,- yang terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah yang awalnya ditargetkan sebesar Rp. 911.800.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 22.000.000.000,- atau 46,71% sehingga menjadi sebesar Rp. 933.800.000.000,-. Penerimaan Pajak Daerah didominasi oleh PKB, BBNKB dan PBBKB dengan rincian target penerimaan dari Pajak ini sebagai berikut :
 - Pajak Kendaraan Bermotor yang awalnya dianggarkan sebesar Rp. 297.335.000.000,- meningkat sebesar Rp. 14.100.000.000,- atau sehingga menjadi sebesar Rp. 311.435.000.000,-

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang awalnya dianggarkan sebesar Rp. 340.165.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 71.900.000.000,- atau % sehingga menjadi sebesar Rp. 412.065.000.000,-
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang awalnya dianggarkan sebesar Rp. 264.300.000.000,- mengalami penurunan target sebesar Rp. 64.000.000.000,- atau % sehingga menjadi sebesar Rp. 200.300.000.000,-
 - Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan yang awalnya dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- tidak mengalami perubahan.
- b. Restribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 30.576.475.500,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.754.990.636,- atau 5.74% sehingga menjadi sebesar Rp. 32.331.466.136,-

Adapun rincian target penerimaan Retribusi ini terdiri dari :

- Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 28.800.307.000,-
 - Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 3.439.056.136,-
 - Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 92.103.000,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang awalnya ditergetkan sebesar Rp. 62.321.907.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 18.280.890.176,- atau 29,33% sehingga menjadi sebesar Rp. 80.602.797.176,-

Adapun rincian target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bag. Laba Penyertaan Modal PT. ATS Rp. 50.000.000,-
- Bag. Laba Penyertaan Modal PT. Grafika sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bag. Laba Penyertaan Modal PT. Dinamika Rp. 50.000.000,-

- Bagian Laba PT. Bank Nagari sebesar Rp. 71.724.000.000,-
 - Bag. Laba Penyertaan Modal pada PT Askrida Rp. 8.728.797.176,-
 - d. Lain lain PAD yang sah, yang awalnya ditargetkan Rp. 82.057.646.522,- meningkat sebesar Rp. 18.511.860.122,- atau 22,56% sehingga menjadi sebesar Rp. 100.569.506.644,-.
2. Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 894.605.038.503,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.035.840.000,- atau 0,34% sehingga menjadi sebesar Rp 897.640.878.503,-, yang terdiri dari :
- a. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 90.617.393.503,-
 - b. Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 1.609.290.000,-
 - c. Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 764.680.895.000,-
 - d. Dana Alokasi Khusus Rp. 40.733.300.000,-

Dana perimbangan ini tidak dapat diestimasi karena diluar kendali Pemerintahan Provinsi atau merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Karena ketetapan untuk masing-masing dana bagi hasil biasa ditetapkan berdasarkan Permenkeu maka Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil PBB, BPHTB, PPH Pasal 25 dan Pasal 29 WP pribadi serta PPH Pasal 21 Bagian Daerah tahun 2011, harus menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp. 5.215.000.000,- mengalami penambahan sebesar Rp. 19.841.047.382,- atau 380,46% sehingga menjadi sebesar Rp. 25.056.047.382,-

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai target-target yang akan dicapai dari sektor pendapatan, diarahkan kepada :

1. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, terutama melalui :
 - a. Penyempurnaan Mekanisme dan prosedur Pembayaran Pajak.

- b. Peningkatan kualitas pelayanan pada wajib pajak dengan mempercepat waktu pelayanan.
 - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana melalui :
 - Pembangunan kantor Samsat di Kab/Kota yang lebih representatif guna peningkatan pelayanan kpd masyarakat.
 - Peningkatan sarana mobilitas Samsat Keliling
 - Meningkatkan kualitas kenyamanan ruang pelayanan
 - meningkatkan sarana teknologi informasi
 - d. Peningkatan Pengawasan
Melakukan razia bersama dengan instansi terkait terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak
 - e. Super PKB
Kegiatan ini bersifat pelayanan yaitu memberitahukan kepada wajib pajak tentang jatuh tempo pajaknya.
 - f. Surat Peringatan Pajak
Kegiatan ini bersifat teguran yaitu memperingatkan kepada wajib pajak agar membayar pajak yang telah jatuh tempo.
 - g. Sosialisasi
Ditujukan agar masyarakat lebih mengetahui, mengerti dan memahami kewajibannya kepada daerah.
 - h. Koordinasi
Koordinasi dengan Mitra Kerja Ditlantas, Jasa Raharja dan SKPD yang terkait dalam pemungutan pajak daerah
 - i. Melakukan himbauan kepada pemilik kendaraan non BA yang beroperasi di Sumbar lebih dari 90 hari, agar mengganti plat nomor BA.
- 2. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah disamping pajak, terutama dari kekayaan alam, redistribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah;
 - 3. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak negara yang dibagihasilkan ke daerah seperti pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Pajak Penghasilan (Pasal 21) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

4. Melakukan peningkatan akurasi data sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
5. Melakukan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, DPR-RI, DPD daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota untuk alokasi dana perimbangan;

2.4 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah dalam penetapan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011, sesuai dengan perkembangan dan kondisi perekonomian Nasional saat ini dan prediksi keadaan yang akan datang, maka kebijakan dibidang pendapatan daerah tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui kegiatan yang bersifat Intensifikasi melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Mengintensifkan pelaksanaan razia kendaraan bermotor di masing-masing UPTD
 - b. Mengintensifkan pengiriman super PKB dan surat peringatan di masing-masing UPTD
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme pegawai dan mempercepat waktu pelayananpublic melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mengupayakan waktu pelayanan agar lebih cepat dari tahun sebelumnya, dengan motto cepat, tepat dan akurat

- b. Menambah lokasi Samsat keliling yang jauh lokasinya dari Kantor UPTD, terutama daerah perbatasan.
- c. Secara rutin melaksanakan samsat keliling pada masing-masing UPTD sekurang-kurangnya 1 kali sebulan
- 4. Mendirikan Kantor Samsat Corner/ Samsat Lapau.
- 5. Samsat Quick Response (SQR)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berada dekat dengan kantor Bersama Samsat dilakukan Samsat Quick Response, yaitu bentuk pelayanan kepada wajib pajak yang membutuhkan bantuan petugas samsat dalam proses pembayaran pajak setiap tahun dengan sistem antar jemput tanpa kehadiran wajib pajak di Kantor Samsat.

- 6. Selain dari estimasi tersebut diatas, peningkatan pendapatan juga dipengaruhi oleh :
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme pegawai dan mempercepat waktu pelayanan. Pengembangan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI/Jasa Raharja dan instansi terkait lainnya dalam rangka mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen Pemerintahan.
 - b. Pengembangan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI/Jasa Raharja dan instansi terkait lainnya dalam rangka mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen Pemerintahan.

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1 Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah

Dari hasil capaian kinerja yang sudah dilaksanakan kita masih menyadari bahwa masih ada permasalahan dan tugas kita bersama yang masih perlu menjadi perhatian dalam Perubahan APBD tahun 2011, antara lain yaitu :

1. Implementasi pengamalan agama dan adat ditengah kehidupan masyarakat masih terbatas dalam pelaksanaan ritual, namun prilaku sosial masih perlu ditingkatkan dengan menerapkan nilai-nilai religius dan adat dalam prilaku setiap masyarakat.
2. Maraknya budaya populer atau asing belum diiringi dengan integritas budaya lokal, sehingga budaya lokal kalah bersaing terutama dalam kehidupan generasi muda dan anak-anak
3. Perlunya peningkatan dan pemerataan pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun, rintisan wajib belajar 12 tahun dan peningkatan kualitas pendidikan untuk melahirkan siswa yang berprestasi ditingkat nasional dan internasional
4. Akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu lebih ditingkatkan
5. Standar pelayanan dan transparansi pelayanan publik sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan, seperti ketepatan waktu, biaya dan prosedur.
6. Masih belum terpenuhinya target program strategis seperti pengembangan kakao, pengembangan sapi potong dan ikan tuna dalam rangka pengembangan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan sekaligus meningkatkan nilai ekspor.
7. Peningkatan kesiapan masyarakat terhadap kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat

8. Percepatan pembangunan jalan evakuasi bencana alam dan tsunami dan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi
9. Percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan kehidupan sosial masyarakat
10. Keterpaduan dan integrasi dalam penanganan kemiskinan dan pemberdayaan nagari sebagai basis pembangunan

Berkaitan dengan hal dimaksud, penyusunan dan perumusan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2011 pengalokasian anggarannya adalah sebagai berikut :

1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan;
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan;
4. Peningkatan Derajat Kesehataan Masyarakat
5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan;
6. Pengembangan Industri Olahan dan Perdagangan;
7. Pengembangan Kawasan Wisata alam dan Budaya;
8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal;
9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat;
10. Pengangulangan Bencana alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup;

3.2 Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah

Masalah-masalah mendasar yang tengah dihadapi tidak hanya menjadi perhatian dan permasalahan yang dihadapi daerah, akan tetapi juga termasuk menjadi perhatian dan permasalahan yang dihadapi dalam skala prioritas nasional, seperti: Pemenuhan Pelayanan Dasar, yaitu urusan pendidikan dan kesehatan.

Urusan Pendidikan sesuai dengan UU No. 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah harus memprioritaskan urusan pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah, namun karena keterbatasan anggaran maka pada tahun 2011, Provinsi Sumatera Barat tetap berupaya meningkatkan persentase alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan tersebar pada beberapa SKPD serta pada belanja tidak langsung seperti belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dengan presentase sebesar 15,01%. Alokasi fungsi pendidikan digunakan antara lain untuk : penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun; pemberian beasiswa bagi siswa miskin untuk SLTA, diharapkan adanya komitmen untuk sharing pendanaan dengan kab/kota; beasiswa pada siswa yang diterima pada perguruan tinggi favorit; fasilitasi sekolah berstandar internasional (SBI), fasilitasi siswa berprestasi; pengembangan pola pendidikan karakter; rehabilitasi ruang kelas; peningkatan kualifikasi guru dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

Urusan Kesehatan, Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk : peningkatan upaya kesehatan masyarakat; perbaikan gizi masyarakat; pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; peningkatan manajemen dan pelayanan Rumah Sakit dan pembangunan sarana prasarana bidang kesehatan.

3.3 Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 ini dilatarbelakangi oleh adanya penyesuaian terhadap target pendapatan daerah, baik bersumber dari pendapatan asli daerah maupun penyesuaian terhadap target pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, selanjutnya adanya penyesuaian terhadap SiLPA yang harus digunakan dalam

tahun berjalan, yang sudah ditetapkan. Sedangkan dari sisi belanja daerah, dilatar belakangi oleh :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011
3. Adanya usulan pergeseran anggaran antar jenis belanja, kegiatan, program dan antar SKPD yang memang sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dalam tahun anggaran 2011.
4. Adanya program atau kegiatan baru yang prioritas dan belum terakomodir dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011.

Penyesuaian-penyesuaian tersebut harus ditampung dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2011.

Selain latar belakang tersebut diatas, dalam menentukan kebijakan perubahan belanja daerah, harus diprioritaskan terlebih dahulu anggaran untuk :

1. Kebijakan pembayaran belanja tidak langsung berupa belanja pegawai, yang terdiri dari gaji PNS, Uang Representasi DPRD, Gaji Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dan belanja tidak langsung lainnya seperti belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Selain itu juga harus memperhitungkan belanja langsung pokok yang harus dilaksanakan oleh SKPD untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok masing-masing. Setelah kewajiban tersebut teralokasikan, barulah dapat dialokasikan untuk penyusunan kebijakan umum Belanja langsung yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

2. Kebijakan umum belanja langsung memiliki makna yang sangat strategis karena substansinya terdiri dari target pencapaian kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya.

Berawal dari kondisi inilah maka dalam kebijakan perubahan belanja daerah tahun 2011 ini, kita juga harus mempertimbangkan pencapaian dalam tahun anggaran berjalan dan prediksi tantangan yang harus dihadapi pada bulan-bulan berikutnya. Tidak mungkin kita dapat melahirkan rumusan kebijakan yang baik, seandainya kita tidak mampu mencermati berbagai perkembangan yang memang sangat berpotensi untuk mempengaruhi arah perkembangan dan kemungkinan pencapaian pada masa-masa mendatang.

Kebijakan perubahan belanja langsung tersebut diwujudkan dalam bentuk :

1. Merelokasi kembali sisa dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari BNPB untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum terlaksana seperti rehabilitasi terhadap infrastruktur jalan yang rusak karena gempa yang lalu, dan bangunan instansi pemerintah yang terkena gempa
2. Peningkatan pelayanan kesehatan pada beberapa rumah sakit umum daerah
3. Dukungan pada sektor pendidikan yang belum teranggarkan pada APBD awal seperti alokasi anggaran untuk program pendidikan karakter dan dukungan alokasi dana untuk Pra UAN.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program peningkatan kesejahteraan petani, pemasaran hasil produk, rehabilitasi jaringan irigasi, budidaya perikanan, dan pengolahan produk pasca panen
5. Peningkatan infrastruktur seperti dukungan terhadap pembangunan beberapa ruas jalan strategis provinsi, rehabilitasi beberapa irigasi, normalisasi dan perkuatan tebing beberapa sungai serta pembangunan infrastruktur air bersih pada beberapa lokasi serta pengendalian banjir kanal di beberapa lokasi

6. Alokasi untuk pengadaan kendaraan operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja pada masing-masing SKPD, sehubungan telah telah dihapuskannya sebanyak 156 unit kendaraan yang tersebar pada SKPD dan saat ini sedang dalam proses pelelangan.

3.4 Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Belanja Daerah

Prioritas dan plafon sementara perubahan anggaran belanja daerah tahun 2011, adalah dokumen perencanaan yang merupakan implementasi dari kebijakan umum perubahan anggaran belanja daerah yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD, DPPA-SKPD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011. Adapun prioritas dan plafon sementara perubahan anggaran belanja digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah, yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Belanja tidak langsung** yang semula dianggarkan Rp. 1.117.210.212.935,- berkurang sebesar Rp. 35.106.258.197,14,- atau (3,14%), sehingga menjadi sebesar Rp. 1.152.316.471.132,14.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja atau kinerja yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 566.171.200.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 34.250.553.000,- atau 6,04% sehingga menjadi sebesar Rp. 532.674.804.330,-. Berkurangnya anggaran belanja pegawai ini disebabkan :

- Adanya perhitungan kembali jumlah PNS yang diangkat tahun 2011
 - Estimasi gaji berdasarkan realisasi pembayaran gaji sampai dengan bulan September 2011
- b. Belanja Hibah yang semula dianggarkan sebesar Rp. 33.378.500.000,- mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 10.088.500.000,- atau 30,22%, sehingga menjadi sebesar Rp. 43.467.000.000,-. Peningkatan anggaran untuk belanja hibah ini antara lain dialokasikan untuk hibah kepada Pemerintah Kabupaten Dhamasraya dalam rangka kegiatan MTQ Sumbar, hibah kepada PKK, Dekranasda dan lainnya.
- Sesuai ketentuan pemberian belanja hibah ini bertujuan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh organisasi semi pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- c. Belanja Bantuan Sosial yang awalnya dianggarkan sebesar Rp. 63.215.920.000,- mengalami peningkatan anggaran yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 32.261.938.185,- atau 51,03%, sehingga menjadi sebesar Rp.95.477.858.185,- . Peningkatan target belanja bantuan sosial ini antara lain digunakan untuk bantuan gempa kepada masyarakat, bantuan kepada PNS yang memasuki pensiun, bantuan kepada mahasiswa Sumatera Barat yang sekolah di Mesir akibat kerusuhan di Arab Saudi, yang tujuannya dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
- d. Belanja Bagi Hasil pada Kabupaten/Kota yang semula dianggarkan sebesar Rp. 381.850.200.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 21.144.987.630,- atau 5,54%, sehingga menjadi sebesar Rp. 402.995.187.630,-. Besarnya alokasi untuk belanja ini tergantung pada penetapan target pendapatan yang dialokasikan dalam tahun

berkenaan dan adanya tunggakan kewajiban tahun lalu yang harus dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya

- e. Belanja Bantuan Keuangan pada Kabupaten/Kota yang semula dianggarkan sebesar Rp. 66.839.697.570,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.440.385.382,- atau 2,15%, sehingga menjadi sebesar Rp. 68.280.082.952,-. Peningkatan alokasi belanja ini disebabkan adanya pemindahan dana bantuan yang sebelumnya teralokasikan di bantuan sosial dipindahkan menjadi bantuan keuangan kepada Kab/Kota dan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Mentawai dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- f. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 5.398.200.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.421.000.000,14,- atau 88,41%, sehingga menjadi sebesar Rp. 9.421.538.035,14,-. Belanja ini merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya

2. Belanja langsung yang semula dianggarkan sebesar Rp.1.006.471.448.583,- mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp.169.977.153.786,- atau 16,89 % sehingga menjadi sebesar Rp.1.176.448.602.369,. Adapun yang termasuk belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang dipergunakan untuk mendanai belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2011. Distribusi belanja langsung yang dikaitkan dengan kewenangan dan urusan Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut ;

Urusan Wajib

Untuk urusan wajib, merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah propinsi, dan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.915.447.396.033,- atau 90,95 % dari total belanja langsung, yang meliputi :

- a. Urusan Pendidikan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.68.591.883.605,- mengalami penambahan sebesar Rp.3.382.096.667,- atau 4,93 % sehingga menjadi sebesar Rp.71.973.980.272,- yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Sekolah Pembangunan Pertanian Padang) serta Biro Bina Sosial
- b. Urusan Kesehatan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.143.470.282.753,- mengalami peningkatan sebesar Rp.3.378.226.000,- atau 2,35 % sehingga menjadi sebesar Rp.146.848.508.753,- yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi, RSJ HB. Sa'anin Padang, RSUD Solok dan RSUD Pariaman.
- c. Urusan Pekerjaan Umum, yang semula dialokasikan sebesar Rp.334.486.274.850,- mengalami peningkatan sebesar Rp.133.096.364.656,- atau 39,79 % sehingga menjadi sebesar Rp.467.582.639.506,- yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Bappeda.
- d. Urusan Perumahan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.415.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.600.000.000,- atau 144,57 % sehingga menjadi sebesar yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim.

- e. Urusan Penataan Ruang, yang semula dialokasikan sebesar Rp.3.025.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.51.798.300,- atau -1,71 % sehingga menjadi sebesar Rp.2.973.201.700,- yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim, Bappeda.
- f. Urusan Perencanaan Pembangunan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.14.082.537.350,- mengalami peningkatan sebesar Rp.651.727.434,- atau 4,62 % sehingga menjadi sebesar Rp.14.734.264.784,- yang dilaksanakan oleh Bappeda.
- g. Urusan Perhubungan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.15.414.250.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.157.670.000 atau -1,02 % sehingga menjadi sebesar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika.
- h. Urusan Lingkungan Hidup, yang semula dialokasikan sebesar Rp. 8.049.639.400,- mengalami peningkatan sebesar Rp.972.753.800,- atau 12,08 % sehingga menjadi sebesar Rp.9.022.393.200,- yang dilaksanakan oleh Bepedalda, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral.
- i. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang semula dialokasikan sebesar Rp.2.600.242.900,- mengalami peningkatan sebesar Rp.100.436.100,- atau 3,86 % sehingga menjadi sebesar Rp.2.700.679.000,- yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- j. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang semula dialokasikan sebesar Rp. 1.024.099.400,- tidak mengalami perubahan, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- k. Urusan Sosial, yang semula dialokasikan sebesar Rp.26.893.190.950,- mengalami penurunan sebesar Rp.1.001.312.500,-

atau -3,72 % sehingga menjadi sebesar Rp.25.891.878.450,- yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

- l. Urusan Ketenagakerjaan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.9.183.566.300,- mengalami peningkatan sebesar Rp.270.000.000,- atau 2,94 % sehingga menjadi sebesar Rp.9.453.556.300,- yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- m. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang semula dialokasikan sebesar Rp.7.125.995.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.68.923.000,- atau 0,96 % sehingga menjadi sebesar Rp.7.194.918.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- n. Urusan Penanaman Modal, yang semula dialokasikan sebesar Rp. 3.431.767.750,- mengalami peningkatan sebesar Rp.164.280.000,- atau 4,78 % sehingga menjadi sebesar Rp.3.596.047.750,- yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi dan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
- o. Urusan Kebudayaan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.16.439.878.100,- mengalami peningkatan sebesar Rp.615.886.440,- atau 3,74 % sehingga menjadi sebesar Rp.17.055.764.540,- yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
- p. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, yang semula dialokasikan sebesar Rp.13.187.764.150,- mengalami peningkatan sebesar Rp.1.688.250.000,- atau 12,80 % sehingga menjadi sebesar Rp.14.876.014.150,- yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)

- q. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, yang semula dialokasikan sebesar Rp.6.385.512.750,- mengalami peningkatan sebesar Rp.1.024.512.400,- atau 16,04 % sehingga menjadi sebesar Rp.7.410.025.150,- yang dilaksanakan oleh Badan Kesbang Pol & Linmas dan Satpol Pamong Praja.
- r. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang semula dialokasikan sebesar Rp.217.995.118.325,- mengalami peningkatan sebesar Rp.15.386.065.454,- atau 7,05 % sehingga menjadi sebesar Rp.233.381.183.779,- yang dilaksanakan oleh DPRD, Sekretariat DPRD, Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat Wilayah, Kantor Penghubung, BKD dan Badan Diklat.
- s. Urusan Ketahanan Pangan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.5.412.761.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.617.600.000,- atau 11,41 % sehingga menjadi sebesar Rp.6.030.361.000,- yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan.
- t. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang semula dialokasikan sebesar Rp.7.718.027.350,- mengalami peningkatan sebesar Rp.580.926.000,- atau 7,52 % sehingga menjadi sebesar Rp.8.298.953.350,- yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kependudukan)
- u. Urusan Kearsipan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.4.418.507.700,- mengalami peningkatan sebesar Rp.1.259.987.775,- atau 28,51 % sehingga menjadi sebesar Rp.5.678.495.475,- yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan

- v. Urusan Komunikasi dan Informasi, yang semula dialokasikan sebesar Rp.2.263.581.500,- mengalami peningkatan sebesar Rp.385.000.000,- atau 17,00 % sehingga menjadi sebesar Rp.2.648.581.500,- yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Biro Humas dan Protokoler)
- w. Urusan Perpustakaan, yang semula dialokasikan Rp. 3.832.524.900,- mengalami penurunan sebesar Rp.1.455.769.500,- atau -37,98 % sehingga menjadi sebesar Rp.2.376.755.400,- yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan.

Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Sumatera Barat. Dalam APBD awal urusan pilihan dialokasikan sebesar Rp. 91.024.052.550,- dan dalam Perubahan APBD ini mengalami peningkatan sebesar Rp.8.400.668.360,- atau 9,22 % Sehingga menjadi sebesar Rp.99.424.720.910,- yang meliputi :

- a. Urusan Pertanian, yang semula dialokasikan sebesar Rp.50.123.144.450,- mengalami peningkatan sebesar Rp.5.484.628.100,- atau 10,94 % sehingga menjadi sebesar Rp.55.607.772.550,- yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan.
- b. Urusan Kehutanan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.3.962.936.200,- mengalami peningkatan sebesar Rp.270.798.700,- atau 6,83 % sehingga menjadi sebesar yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
- c. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, yang semula dialokasikan sebesar Rp. 4.776.029.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.9.603.000,- atau -0,20 % sehingga menjadi sebesar Rp.4.766.426.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

- d. Urusan Pariwisata yang semula dialokasikan sebesar Rp.5.935.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.147.261.440,- atau -2,48 % sehingga menjadi sebesar Rp.5.787.738.560,- yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- e. Urusan Kelautan dan Perikanan, yang semula dialokasikan sebesar Rp.17.782.613.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.1.770.563.000,- atau 9,95 % sehingga menjadi sebesar Rp.19.553.176.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- f. Urusan Perdagangan, yang semula dialokasikan Rp. 3.101.419.900,- mengalami peningkatan sebesar Rp.629.900.000,- atau 20,31 % sehingga menjadi sebesar Rp.3.731.319.900,- yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- g. Urusan Industri, yang semula dialokasikan sebesar Rp.5.342.910.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.401.643.000,- atau 7,51 % sehingga menjadi sebesar Rp.5.744.553.000,- yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IV

KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

4.1 Kondisi Umum Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu Kelompok Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari beberapa jenis penerimaan antara lain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Aset Yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari beberapa jenis pengeluaran yaitu Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2011, untuk kelompok Penerimaan Pembiayaan Daerah berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah telah ditetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu sebesar Rp. 335.221.212.133,14,- yang berasal dari :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| a. Kelebihan target pendapatan daerah | Rp. 71.442.468.007,04 |
| b. Sisa belanja | Rp. 216.494.979.523,10 |
| c. Pembiayaan daerah | Rp. (531.659.983,00) |
| d. Deposito PT. Rajawali Corporate | Rp. 47.757.216.628,00 |

Dana SiLPA tersebut digunakan untuk menutupi defisit APBD sebesar Rp.257.603.877.660,14 sedangkan sisanya sebesar Rp.77.617.334.473,- digunakan untuk:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Penyertaan modal kepada PT. Bank Nagari | Rp.25.000.000.000,- |
| 2. Deposito PT. Rajawal | Rp. 52.292.334.473,- |
| 3. Sisa Lebih Tahun Berjalan sebesar | Rp. 325.000.000,- |

4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan

Mencermati bahwa pembiayaan adalah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 yang kita susun ini anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah atau mengalami defisit anggaran, sehingga yang menjadi permasalahan utama pembiayaan adalah mencari sumber dana untuk menutup defisit anggaran tersebut. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 ini, defisit anggaran sepenuhnya dapat ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu sehingga belum diperlukan untuk melakukan pinjaman dan penjualan asset daerah yang dipisahkan.

4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan

Kebijakan Umum Pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2011 adalah untuk mengoptimalisasikan Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit anggaran dan berupaya untuk tidak melakukan pinjaman daerah.

4.4. Prioritas Pembiayaan.

Berdasarkan Kebijakan Umum pembiayaan pada APBD tahun 2011 tersebut di atas, maka dirumuskan prioritas pembiayaan APBD tahun 2011, sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan dalam pelaksanaan Anggaran Daerah untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah.
2. Mengembangkan alternatif sumber – sumber pembiayaan defisit sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan alokasi sumber – sumber pembiayaan kepada kegiatan – kegiatan yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan daerah.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Bahagian ini memuat tentang pogram dan kegiatan yang tertuang pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2011 menurut urusan, Program dan kegiatan yang tertuang dalam belanja langsung dengan rincian sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB

Untuk urusan wajib, merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah propinsi, dan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam APBD awal tahun 2011, dianggarkan sebesar Rp. 915.447.396.033,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 161.576.485.426,- sehingga menjadi sebesar Rp. 1.077.023.881.459, yang meliputi :

1. Urusan Pendidikan.

Untuk urusan pendidikan dialokasikan dalam APBD awal sebesar Rp. 68.591.883.605,- dan dalam perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.382.096.667,- atau 4,93%, sehingga menjadi sebesar Rp. 71.973.980.272,- atau 6,12% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga	Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	2.790.789.677
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	6	1.333.479.482
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	466.875.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	60.192.400
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	2	613.510.000
		Pendidikan Anak Usia Dini	4	1.769.445.800
		Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	2	857.004.415

		Pendidikan Menengah	24	11.314.780.875
		Pendidikan Non Formal	12	2.845.205.240
		Pendidikan Luar Biasa	7	2.025.838.500
		Pendidikan Mutu Pendidikan & Tenaga Kependidikan	8	6.967.376.650
		Manajemen Pelayanan Pendidikan	10	6.855.811.348
		Sekolah Sahabat Regional & Internasional	15	21.189.728.940
		Peningkatan Kualitas Pembelajaran & Pengelolaan Pendidikan	10	6.551.756.045
		Pengembangan Sekolah Sehat Fisik, Lingkungan & Mental Anak Didik	1	967.414.000
		& Tenaga Kependidikan Sekolah		
		Pelayanan Pendidikan Berkarakter	6	1.000.000.000
		Peningkatan kualitas pendidikan bermuansa surau		946.922.000
		Jumlah.....	123	68.763.860.372
2	Biro Bina Sosial (Setda)	Peningkatan Koordinasi & Fasilitas Pendidikan	5	460.000.000
		Jumlah.....	5	460.000.000
3	Dinas Pertanian	Peningkatan Sarana & Prasarana Pendidikan Pertanian	4	2.757.850.000
		Jumlah.....	4	2.757.850.000

2. Urusan Kesehatan.

Untuk urusan kesehatan awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 143.470.282.752,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.378.226.000,- atau 2,35%, sehingga menjadi sebesar Rp. 146.848.508.753,- atau 12,48% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KESEHATAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	2.978.391.425
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	11	1.848.941.840
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	179.550.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	33.000.000
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	3	459.008.200
		Obat & Pembekalan Kesehatan	6	5.236.233.865
		Upaya Kesehatan Masyarakat	22	3.508.852.500
		Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	9	1.469.889.400
		Perbaikan Gizi Masyarakat	8	2.205.194.270

		Pengembangan Lingkungan Sehat	5	378.971.100
		Pencegahan & Penanggulangan Penyakit (menular/tidak menular)	14	776.999.500
		Pengadaan,peningkatan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata	8	2.289.163.300
		Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RSJiwa/RS Paru/RS Mata	2	253.500.000
		Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	25	2.713.786.350
		Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan	18	5.865.749.300
		Penelitian & Pengembangan Kesehatan	1	434.105.200
		Jumlah.....	150	30.631.336.250
2	RSUD Ahmad Mochtar	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	1.516.500.000
	Bukittinggi	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1	500.650.000
		Pengadaan,peningkatan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata	8	6.794.978.900
		Peningkatan Pelayanan Blud RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	2	45.673.360.000
		Jumlah.....	13	54.485.488.900
3	RSJ HB Saanin	Administrasi Perkantoran	14	1.947.239.900
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	9	1.466.993.600
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	85.175.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	75.792.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan SKPD	3	227.747.000
		Obat & Pembekalan Kesehatan	2	1.454.090.400
		Upaya Kesehatan Masyarakat	4	3.754.962.000
		Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	3	103.225.000
		Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1	35.570.000
		Pengadaan,peningkatan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata	10	4.719.661.700
		Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RSJiwa/RS Paru/RS Mata	3	280.520.200
		Sumber Daya Kesehatan	8	313.169.600
		Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan	1	121.402.000
		Penelitian & Pengembangan Kesehatan	1	10.000.000
		Jumlah.....	62	14.795.548.400
4	RSUD Solok	Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1.816.230.000
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	6	595.800.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	2	164.825.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	150.000.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	1	255.000.000
		Obat dan Perbekalan Kesehatan	3	2.871.320.000
		Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat	9	7.443.553.000
		Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	1	270.000.000

		Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	3	997.400.000
		Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RS/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru-Paru & RS Mata	22	14.716.103.203
		Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS Jiwa/Paru-paru/mata	2	210.000.000
		Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	4	475.000.000
		Jumlah.....	68	29.965.231.203
5	RSUD Pariaman	Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	1.781.222.000
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	6	799.142.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	139.775.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	125.000.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	1	96.400.000
		Obat dan Perbekalan Kesehatan	3	2.127.000.000
		Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat	4	5.157.125.000
		Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	1	96.400.000
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	344.520.000
		Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RS/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru-Paru & RS Mata	10	4.535.550.000
		Pemelihara Sarana & Prasarana RS/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru-Paru & RS Mata	3	1.471.970.000
		Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	5	296.800.000
		Jumlah.....	48	16.970.904.000

3. Urusan Pekerjaan Umum.

Untuk urusan pekerjaan umum awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 334.486.274.850,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 113.096.364.656,- atau 39,79%, sehingga menjadi sebesar Rp. 467.582.639.506,- atau 39,75 dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN UMUM	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	2.322.344.850
	& Permukiman	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	6	1.937.086.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	264.600.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	144.760.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	1	753.600.000
		Pembangunan Jalan & Jembatan Propinsi	26	209.440.555.476
		Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	18	28.770.960.750
		Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	13	21.304.467.930

		Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	6	1.162.000.000
		Penataan Bangunan & Lingkungan	7	53.790.000.000
		Pembangunan Sistem Drainase	8	3.045.300.000
		Bintek Peningkatan Jasa Kontruksi	7	691.280.000
		Jumlah.....	102	297.466.708.970
2	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	1.171.658.000
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	5	1.815.005.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	141.750.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	3	416.360.000
		Pengembangan Jaringan Irigasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi&Rawa serta jaringan	57	55.673.696.264
		Penyediaan & Pengelolaan Air Baku	4	910.000.000
		Pengembangan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya	20	20.324.999.789
		Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai	30	62.865.530.447
		Penataan Kelembagaan & Ketatalaksanaan	6	791.685.000
		Jumlah.....	139	144.110.684.500
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan	1	195.000.000
		Pengairan Lainnya		
		Jumlah.....	1	195.000.000

4. Urusan Perumahan

Untuk urusan perumahan awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 415.000.000,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 600.000.000,- atau 144,57 %, sehingga menjadi Rp. 1.015.000.000,-atau 0,09% dari belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERUMAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang & Permukiman	Pengembangan Perumahan	4	865.000.000
		Jumlah.....	4	865.000.000

5. Urusan Penataan Ruang

Untuk urusan penataan ruang awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.025.000.000,- dan dalam Perubahan APBD mengalami pengurangan sebesar Rp. 51.798.300,- atau 1,71%, sehingga menjadi sebesar Rp. 2.973.201.700,- atau 0,25% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENATAAN RUANG	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang & Permukiman	Perencanaan Penataan Ruang	4	1.526.294.400
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang	5	1.221.907.300
		Jumlah.....	9	2.708.201.700
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	225.000.000
		Jumlah.....	1	225.000.000

6. Urusan Perencanaan Pembangunan .

Untuk urusan perencanaan pembangunan awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.082.537.350,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 651.727.434,- atau 4,62%, sehingga menjadi sebesar Rp. 14.734.264.784,- atau 1,25 dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	1.742.678.270
	Daerah	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	9	1.468.009.100
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	57.550.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	1	120.000.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	2	404.586.500
		Pengembangan Data dan Informasi	10	2.177.756.000
		Kerja sama Pembangunan	4	562.588.000
		Perencanaan Pembangunan Daerah	8	2.144.396.000

	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	6	1.345.000.000
	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	6	932.153.500
	Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	5	1.045.000.000
	Penelitian Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	2	425.000.000
	Penguatan Kelembagaan IPTEK	4	695.000.000
	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2	360.000.000
	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	5	1.254.547.414
	Jumlah.....	78	14.734.264.784

7. Urusan Perhubungan.

Untuk urusan perhubungan awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.414.250.000,- dan dalam Perubahan APBD mengalami pengurangan sebesar Rp. 157.670.000,- atau (1,02%), sehingga menjadi sebesar Rp. 15.256.580.000,- atau 1,30% dari total belanja langsung dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERHUBUNGAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	Pelayanan Administrasi Perkantoran	16	1.544.020.000
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	7	304.300.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	100.650.000
		Peningkatan Sumber Daya Aparatur	2	40.000.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan	2	185.510.000
		Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Lalu	10	10.415.600.000
		Lintas Angkutan Jalan		
		Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas	13	1.581.000.000
		Pemeliharaan, Rehabilitasi & Peningkatan Transportasi Laut	5	649.500.000
		Rehabilitasi & Pemeliharaan & Peningkatan Transportasi Udara	3	306.000.000
		Pengembangan Komunikasi dan Informatika	5	130.000.000
		Jumlah.....	64	15.256.580.000

8. Urusan Lingkungan Hidup

Untuk urusan lingkungan hidup awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.049.639.400,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 972.753.800,- atau 12,08%, sehingga menjadi sebesar Rp. 9.022.393.200,- atau 0,77% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Badan Pengendalian Dampak - Lingkungan Hidup	Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	868.842.400
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	7	943.694.500
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	23.800.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	91.580.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan	1	217.250.000
		Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	6	635.000.000
		Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam	7	844.000.000
		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan	6	565.000.000
		Peningkatan Pengendalian Polusi	2	130.000.000
		Pengelolaan & Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Laut	1	45.000.000
		Tata Lingkungan & Penataan Hukum Lingkungan	7	499.160.000
		Jumlah.....	52	4.863.326.900
2	Dinas Kehutanan	Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam	3	205.000.000
		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan	3	140.429.300
		Pengembangan Ekowisata & Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konser-	2	139.000.000
		vasi Laut dan Hutan		
		Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Optimalisasi Pemanfaatan SDA	3	1.109.237.000
		Perbaikan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA	4	263.000.000
		Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	2	157.400.000
		Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan	1	100.000.000
		Jumlah.....	18	2.114.066.300

3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam	3	450.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	2	300.000.000
		Pengelolaan Dampak Bencana	1	75.000.000
		Jumlah.....	6	825.000.000
4	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Propinsi	Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam	4	340.000.000
		Peningkatan Akses Informasi SDA & LH	6	415.000.000
		Pengelolaan & Penanganan Dampak Bencana Alam	7	465.000.000
		Jumlah.....	17	1.220.000.000

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.600.242.900,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp.100.436.100,- atau 3,86%, sehingga menjadi sebesar Rp. 2.700.679.000,-atau 0,23% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Badan Pengendalian Dampak - Lingkungan Hidup	Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	585.164.000
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	6	139.925.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	17.600.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	39.566.000
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan	1	142.200.000
		Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan	1	50.018.000
		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak	4	338.738.900
		Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	6	391.776.000
		Peningkatan Kesejahteraan & Perlindungan Anak	7	558.016.000
		Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	5	437.675.100
		Jumlah.....	46	2.700.679.000

10. Urusan Keluarga Berencana

Untuk urusan keluarga berencana awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.024.099.400,- dan dalam Perubahan APBD tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

NO	KELUARGA BERENCANAAN & KELUARGA SEJAHTERA	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	
1	Keluarga Berencana	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4	361.599.000
		Kesehatan Reproduksi Remaja	1	67.012.000
		Pelayanan Alat Kontrasepsi	2	430.484.000
		Promosi Kesehatan Ibu, Bayi & Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	1	125.004.400
		Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita	1	40.000.000
		Jumlah.....	9	1.024.099.400

11. Urusan Sosial

Untuk urusan sosial awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 26.893.190.950,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.001.312.500,- atau (3,728%), sehingga menjadi sebesar Rp. 25.981.878.450,- atau 2,20% dari total belanja langsung. dengan rincian sebagai berikut :

NO	SOSIAL	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	
1	Dinas Sosial	Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	2.493.913.425
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	15	1.439.089.700
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	110.950.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	6.000.000
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan	1	349.725.600
		Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	2.000.000.000

		Pembinaan Anak Terlantar	10	3.191.977.200
		Pembinaan Para Penyandang Cacat & Eks Trauma	8	2.232.442.350
		Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	14	3.524.572.450
		Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba & Penyakit Sosial Lainnya)	4	647.218.675
		Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	3	141.920.750
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	11	6.505.493.300
		Jumlah.....	84	22.643.303.450
2	Biro Bina Sosial (Setda)	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	6	859.525.000
		Pengelolaan & Penanganan Dampak Bencana Alam	1	90.000.000
		Koordinasi Perbaikan Gizi Masyarakat	1	90.000.000
		Jumlah.....	8	1.039.525.000
3	Badan Penanggulangan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	665.779.000
	Bencana Daerah	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	8	470.560.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	19.600.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	81.461.000
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan	1	141.600.000
		Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam	9	2.775.050.000
		Pengelolaan & Penanganan Dampak Bencana Alam	1	4.621.000.000
		Jumlah.....	32	8.775.050.000

12. Urusan Ketenagakerjaan

Untuk urusan ketenagakerjaan awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.183.5566.300,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 270.000.000,- atau 2,94%, sehingga menjadi sebesar Rp. 9.453.556.000,- atau 0,80% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KETENAGAKERJAAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	
1	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	1.904.889.800
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	9	1.351.401.500
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	121.100.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	10.000.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan	2	714.900.000
		Peningkatan Kualitas & Produktifitas Tenaga Kerja	16	3.318.542.900
		Peningkatan Kesempatan Kerja	12	1.270.308.000
		Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	12	702.414.100
		Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Laboratorium Hiperkes	2	60.000.000
		Jumlah.....	67	9.453.556.300

13. Urusan Koperasi dan UKM

Untuk urusan koperasi dan UKM awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.125.995.000,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 68.923.000,- atau 2,94%, sehingga menjadi sebesar Rp. 7.194.918.000,- atau 0,61% dari total belana langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KOPERASI & USAHA KECIL & MENENGAH	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
2	Koperasi & Usaha Kecil & Menengah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	2.175.736.000
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	11	1.091.547.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	108.490.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	182.500.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan	2	324.056.000
		Penciptaan Iklim Usaha bagi Koperasi & Usaha Kecil Menengah yg kondusif	4	155.000.000
		Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	18	940.160.000
		Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	9	479.205.000
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	9	477.340.000
		Pengembangan Pranata Kelembagaan	3	138.680.000
		Perluasan Akses Pembiayaan	1	43.410.000

	Terpadu Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro & Kecil	9	1.150.794.000
	Jumlah.....	83	7.194.918.000

14. Urusan Penanaman Modal.

Untuk urusan penanaman modal awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.431.767.750,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 164.280.000,- atau 4,78%, sehingga menjadi sebesar Rp. 3.596.047.750,- atau 0,31 dari total belana langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENANAMAN MODAL	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	
1	Badan Koordinasi	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	692.495.000
	Penanaman Modal	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	6	276.370.250
	Propinsi	Peningkatan Disiplin Aparatur	1	17.500.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	38.800.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan	3	195.660.000
		Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi	10	747.871.000
		Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi	10	1.333.774.000
		Penyiapan potensi sumberdaya,sarana dan prasarana daerah	3	305.000.000
		Jumlah.....	46	3.307.470.250
2	Biro Perekonomian	Peningkatan Promosi & Kebijakan Investasi	4	398.577.500
		Jumlah.....	4	398.577.500

15. Urusan Kebudayaan

Untuk urusan kebudayaan awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.439.878.100,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 615.886.440,- atau 3,74%, sehingga menjadi sebesar Rp. 17.055.764.540,- atau 1,45% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEBUDAYAAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Sosial	Pengembangan Nilai Budaya	1	50.000.000
		Jumlah.....	1	50.000.000
2	Biro Bina Sosial	Pengembangan Nilai Budaya	6	735.000.000
	(Setda)	Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat	6	929.000.000
		Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	1	1.651.000.000
		Peningkatan Pemahaman, Penghayatan Pengamalan & Pengembangan Nilai Agama	7	1.925.000.000
		Peningkatan Pendidikan Agama & Keagamaan	3	860.000.000
		Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan & Lembaga Pendidikan Ke- agamaan	3	300.000.000
		Jumlah.....	26	6.400.000.000

15. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk urusan kepemudaan dan olahraga awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.187.764.150,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.688.250.000,- atau 12,80%, sehingga menjadi sebesar Rp. 14.876.014.150,- atau 1,26% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan	Pembinaan & Pemasyarakatan Olahraga	12	8.377.340.600
	Olahraga	Peningkatan Sarana & Prasarana Olahraga	6	2.375.500.000
		Pengembangan Organisasi Pemuda & Manajemen Olahraga	3	658.703.550
		Peningkatan Penyadaran Kepemudaan	4	795.000.000
		Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	6	2.003.220.000
		Jumlah.....	31	14.209.764.150
2	Biro Bina Sosial	Peningkatan Peranserta Kepemudaan	3	400.000.000
	(Setda)	Pembinaan & Pemasyarakatan Olahraga	3	266.250.000
		Jumlah.....	6	666.250.000

16. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.385.512.750,- dan dalam Perubahan APBD mengalami

peningkatan sebesar Rp. 1.024.512.400,- atau 16,04%, sehingga menjadi sebesar Rp.7.410.025.150,- atau 0,63% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KESATUAN BANGSA & POLITIK DLM NEGERI	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	535.100.000
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	6	392.070.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	26.000.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	20.000.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan	1	187.830.000
		Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan	11	1.058.280.000
		Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	6	451.484.000
		Pendidikan Politik Masyarakat	10	845.036.000
		Peningkatan Pemberantasan Maksiat	2	165.000.000
		Jumlah.....	50	3.680.800.000
2	Satpol PP	Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	1.103.047.000
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	7	427.574.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	199.397.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	41.200.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan	1	126.780.000
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan & Ketertiban Umum	12	1.030.351.900
		Peningkatan Partisipasi Satuan Polisi Pamong Praja & Mendorong Percepatan	1	60.000.000
		Pembangunan		
		Meningkatkan Sumber Daya Aparatur bagi Satpol PP/PPNS yg berkualitas dlm	6	486.695.250
		pelaksanaan Ketentraman & Ketertiban Umum serta Penegakan Perda		
		Jumlah.....	40	3.475.045.150

17. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 217.995.118.325,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 15.386.065.454,- atau 7,05%, sehingga

menjadi sebesar Rp. 233.381.183.779,- atau 19,84% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	OTODA,PEM.UMUM,ADM KEUDA PERANGKAT DAERAH,KEPEG & PERSANDIAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	
1	Otoda,Pem.Umum,Adm Keuda Perangkat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	607.063.472
	Daerah Kepegawaian & Persandian	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	3	332.050.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	21.516.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja keuangan	1	68.000.000
		Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	486.661.500
		Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	4	424.963.000
		Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	6	397.600.000
		Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	3	335.593.750
		Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah & Ketatalaksanaan Pemda	14	1.003.178.350
			46	3.676.626.072
2	Biro Pembangunan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	122.803.732
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	4	386.100.000
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	1	48.750.000
		Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9	1.349.308.020
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat	5	416.500.000
		Jumlah.....	25	2.323.461.752
3	Biro Bina Sosial (Setda)	Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	195.349.637
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	4	321.000.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	28.816.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan	1	69.000.000
		Peningkatan Pelayanan Publik	2	33.773.784.000
		Jumlah.....	14	34.387.949.637
4	Biro Humas & Protokol (Setda)	Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	944.331.609
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	7	448.021.348
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan	1	101.280.000
		Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	2	517.675.000
		Jumlah.....	18	2.011.307.957

5	Biro Pemerintahan & Kependudukan (Setda)	Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	665.712.508
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	5	350.382.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	45.560.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan	1	102.000.000
		Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	2	1.651.899.250
		Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	10	1.219.602.550
		Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	3	1.651.899.250
		Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah & Ketatalaksanaan Pemda	3	301.989.000
		Pengembangan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan	6	742.267.750
		Koordinasi Kesejahteraan Sosial	2	160.991.750
		Pembinaan & Pengembangan Aparatur	1	171.960.500
		Jumlah.....	41	7.064.264.558
6	Biro Perekonomian	Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	150.997.985
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	2	99.050.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	12.372.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan	1	46.080.000
		Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	26	1.947.076.750
		Pembinaan & Peningkatan Kompetensi Manajemen BUMD	3	45.699.900
		Jumlah.....	39	2.301.276.635
7	Biro Umum	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	10.106.669.905
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	18	8.362.879.230
		Peningkatan Disiplin	3	519.288.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	191.704.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian	3	914.406.350
		Pembinaan & Pengembangan Aparatur	2	239.839.000
		Jumlah.....	39	20.334.786.485
8	Biro Hukum dan HAM	Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	151.158.977
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	3	348.172.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	63.432.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian	1	65.400.000
		Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2	70.044.000
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat	5	344.278.500
		Pembangunan Materi Hukum	3	1.045.029.820
		Peningkatan Budaya Hukum	3	190.770.400
		Peningkatan Supremasi & Perlindungan HAM	2	213.976.000
		Sarana Informasi Hukum	1	18.300.000
		Peningkatan Penataan Perundang-undangan	1	168.905.760

		Jumlah.....	29	2.679.467.457
9	Sekretariat DPRD	Pelayanan Administrasi Perkantoran	18	10.076.980.910
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	14	9.491.590.960
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	321.850.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan	3	459.803.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	2	518.756.550
		dengan Kegiatan		
		Peningkatan Pelayanan Kedinasan	1	359.563.000
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	6	35.621.163.999
		Peningkatan Penataan Perundang-undangan	3	532.604.100
		Jumlah.....	48	57.382.312.519
10	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	8.597.139.700
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	11	8.523.418.910
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	154.525.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	150.472.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	3	1.607.150.900
		Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	36	12.793.672.810
		Pembinaan & Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	6	520.000.000
		Pengelolaan Belanja dan Aset Daerah	7	2.323.188.000
		Peningkatan Kualitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	8	822.263.900
		Jumlah.....	92	35.491.831.220
11	Inspektorat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1.224.816.000
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	6	564.204.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	36.750.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	86.432.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	1	71.400.000
		Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	190.184.000
		Peningkatan Fungsi Pengawasan & Penegakan Hukum	9	6.466.233.000
		Jumlah.....	33	8.640.020.000
12	Kantor Penghubung	Pelayanan Administrasi Perkantoran	16	1.752.274.500
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	7	1.532.102.500
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	13.300.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	73.292.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	3	328.916.000
		Peningkatan Pelayanan Kedinasan	1	670.795.225
		Peningkatan Pelayanan Publik	2	30.250.000.000
		Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah &	3	536.191.000

		Ketatalaksanaan Pemda		
		Pengembangan Data Informasi dan Komunikasi	2	1.651.601.000
		Jumlah.....	36	36.808.472.225
13	Badan Diklat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	965.134.500
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	11	2.327.699.500
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	38.000.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	45.500.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	2	160.416.500
		Pendidikan Kedinasan	16	3.664.287.600
		Pembinaan & Pengembangan Aparatur	8	718.882.600
		Jumlah.....	53	7.919.920.700
14	Badan Kepegawaian Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	1.081.169.150
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	9	841.310.600
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	38.400.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	30.000.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian kinerja pengelolaan keuangan	3	289.485.000
		Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	20.000.000
		Pembinaan & Pengembangan Aparatur	32	4.508.710.025
		Jumlah.....	60	6.809.074.775
15	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	150.000.000
		Jumlah.....	1	150.000.000
16	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	Peningkatan & Pengembangan Keuangan Daerah	1	542.000.000
		Jumlah.....	1	542.000.000
17	Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang & Permukiman	Peningkatan & Pengembangan Keuangan Daerah	1	300.000.000
		Jumlah.....	1	300.000.000

18. Urusan Ketahanan Pangan

Untuk urusan ketahanan pangan awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.412.761.000,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 617.600.000,- atau 11,41%, sehingga menjadi sebesar Rp. 6.030.361.000,- atau 9,51% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KETAHANAN PANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Badan Ketahanan Pangan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	665.551.000
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	11	866.564.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	43.400.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	50.000.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja	3	221.556.000
		Keuangan		
		Peningkatan Ketahanan Pangan	30	2.903.290.000
		Diversifikasi Pangan	6	240.000.000
		Terpadu Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil	5	1.040.000.000
		Jumlah.....	72	6.030.361.000

19. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.718.027.350,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 580.926.000,- atau 7,52%, sehingga menjadi sebesar Rp. 8.298.953.350,- atau 0,71% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	
1	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	606.132.350
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	11	593.262.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	24.500.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	46.682.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja keuangan	2	271.979.000
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan / Nagari	8	1.223.965.000
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari	6	737.408.250
		Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan	4	1.771.678.850
		Peningkatan Kesempatan Kerja & Diversifikasi		

		Usaha	2	737.408.250
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Nagari	7	890.145.000
		Jumlah.....	56	6.888.665.450
2	Biro Pemerintahan & Kependudukan	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari	2	623.833.500
	(Setda)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Nagari	4	619.172.400
		Jumlah.....	6	1.243.005.900

20. Urusan Kearsipan

Untuk urusan kearsipan awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.418.507.700,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.259.987.775,- atau 28,51%, sehingga menjadi sebesar Rp. 5.678.495.475,- atau 0,48% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEARSIPAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Badan Perpustakaan & Kearsipan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	1.500.478.800
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	9	804.475.650
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	49.350.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	31.500.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja	3	263.991.100
		Keuangan		
		Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	4	577.609.775
		Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	5	1.485.508.550
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	11	965.582.250
		Jumlah.....	48	5.678.495.475

21. Urusan Komunikasi dan Informatika.

Untuk urusan komunikasi dan informatika awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.263.581.500,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 385.000.000,- atau 17%, sehingga menjadi sebesar

Rp. 2.648.581.500,- atau 0,23% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URUSAN KOMUNIKASI & INFORMASI	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Biro Humas & Protokol (Setda)	Pengembangan Data & Informasi	15	2.648.581.500
		Jumlah.....	15	2.648.581.500

22. Urusan Perpustakaan

Untuk urusan perpustakaan awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.832.524.900,- dan dalam Perubahan APBD mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.455.769.500 ,- atau (37,98%), sehingga menjadi sebesar Rp. 2.376.755.400,- atau 0,20% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URUSAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Badan Perpustakaan & Kearsipan	Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	17	2.376.755.400
		Jumlah.....	17	2.376.755.400

Belanja urusan pilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 91.024.052.550,- dalam perubahan APBD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 8.400.668.360,- atau 9,22% sehingga menjadi Rp. 99.424.720.910,- yang dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan sebagai berikut :

1. Urusan Pertanian

Untuk urusan pertanian awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.123.144.450,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.484.628.100,- atau 10,94%, sehingga menjadi sebesar

Rp. 55.607.772.550,- atau 4,73% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERTANIAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	
1	Dinas Pertanian	Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	1.935.188.450
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	9	1.537.037.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	249.550.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	120.000.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja	1	459.021.600
		Keuangan		
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	8	1.019.187.000
		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/Peter- nakan dan Perikanan	4	440.000.000
		Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	13	2.922.975.000
		Peningkatan Sarana & Prasarana Pembangunan Pertanian	3	484.090.000
		Pembangunan Kawasan Satra Produksi Pertanian / Agropolitan	11	3.500.630.000
		Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan/Peternakan & Perikanan	8	3.043.600.000
		Terpadu Pensejahteraan Petani	3	1.636.470.000
		Jumlah.....	75	18.522.874.050
2	Dinas Perkebunan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	622.420.000
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	7	661.730.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	55.300.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	70.000.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja	1	201.750.000
		Keuangan		
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	2	422.750.000
		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/Peter- nakan dan Perikanan	22	3.640.600.000
		Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	10	2.905.642.000
		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian/Perkebunan	7	1.760.784.000
		Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan/Peternakan/Peri- kanan Lapangan	8	710.000.000
		Terpadu Pensejahteraan Petani	5	3.020.007.000

		Jumlah.....	76	14.070.983.000
3	Dinas Pertenakan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	725.891.500
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	7	317.810.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	2	51.000.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	185.300.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja	1	216.800.000
		Keuangan		
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	39	7.724.761.500
		Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	5	235.000.000
		Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak	15	3.214.500.000
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	8	385.435.000
		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi	9	1.696.000.000
		Peningkatan Pengolahan Hasil Peternakan	3	560.000.000
		Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perikanan Lapangan	5	615.000.000
		Peningkatan Investasi Peternakan	6	251.847.500
		Peningkatan Teknologi Aplikasi (UPTD)	13	2.088.610.000
		Terpadu Pensejahteraan Petani	9	4.345.960.000
		Pengamanan Sumber Daya Hewani	1	99.460.000
		Jumlah.....	136	22.713.375.500

2. Urusan Kehutanan.

Untuk urusan kehutanan awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.962.936.200,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 270.798.700,- atau 6,83%, sehingga menjadi sebesar Rp. 4.233.734.900,- atau 0,36% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEHUTANAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	
1	Dinas Kehutanan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	16	585.754.800
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	10	690.999.900
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	58.190.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	21.543.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja keuangan	3	141.000.000
		Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	4	392.186.000
		Rehabilitasi Hutan dan lahan	6	1.191.185.000

	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	5	632.525.000
	Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	4	313.828.000
	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	4	206.523.200
	Jumlah.....	54	4.233.734.900

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk urusan energi dan sumber daya mineral awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.776.029.000,- dan dalam Perubahan APBD mengalami pengurangan sebesar Rp.9.603.000 ,- atau (0,20%), sehingga menjadi sebesar Rp. 4.766.426.000,- atau 0,41% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	
1	Dinas Energi & Sumber Daya	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	647.907.000
	Mineral	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	7	638.249.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	36.400.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	98.970.000
		Peningkatan Pengembangan Sistim Pelayanan Capaian Kinerja	1	129.900.000
		Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	9	415.000.000
		Pengawasan & Penertiban Kegiatan Rakyat Yg Berpotensi Merusak	1	100.000.000
		Lingkungan Bidang Pertambangan		
		Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	11	2.330.000.000
		Penyempurnaan Restrukturisasi & Reformasi Sarana dan Prasarana	9	370.000.000
		Energi dan Kelistrikan		
		Jumlah.....	53	4.766.426.000

4. Urusan Pariwisata

Untuk urusan pariwisata awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.935.000.000,- dan dalam Perubahan APBD mengalami pengurangan sebesar Rp. 147.261.440,- atau (2,48%), sehingga menjadi sebesar

Rp. 5.787.738.560,- atau 0,49% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PARIWISATA	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pengembangan Promosi Wisata	7	2.857.306.160
		Pengembangan Lingkungan Wisata	1	96.400.000
		Pengembangan Produk Wisata	5	1.851.032.400
		Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	4	308.000.000
		Pengembangan Promosi & Informasi Anjungan Sumbar	6	675.000.000
		Jumlah.....	23	5.787.738.560

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Untuk urusan kelautan dan perikanan awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.782.613.000,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.770.563.000,- atau 9,95%, sehingga menjadi sebesar Rp. 19.553.176.000,- atau 1,66% dari total belana langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KELAUTAN & PERIKANAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	
1	Dinas Kelautan & Perikanan	Pelayanan Administarsi Perkantoran	12	1.205.329.000
		Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	10	1.072.882.000
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	74.200.000
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja	1	281.410.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	8.652.600
		Pengembangan Budidaya Perikanan	19	4.599.208.250
		Pengembangan Perikanan Tangkap	12	6.679.411.000
		Optimalisasi & Pemasaran Produk Perikanan	10	1.513.274.999
		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi / Agropolitan	2	1.866.288.800
		Pemberdayaan Penyuluh / Perkebunan/Peternakan dan Perikanan	1	65.000.000

		Peningkatan Penerapan Teknologi	2	538.948.000
		Peningkatan Dukungan & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	5	297.725.000
		Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	2	1.050.847.350
		Jumlah.....	78	19.553.176.000

6. Urusan Perdagangan

Untuk urusan perdagangan awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.101.419.900,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 629.900.000,- atau 20,31%, sehingga menjadi sebesar Rp. 3.731.319.900,- atau 0,32% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERDAGANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	
1	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan	11	1.643.900.000
		Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	6	302.022.000
		Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	17	1.096.463.900
		Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	2	271.934.000
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur & Pelaku Usaha Perdagangan	7	302.000.000
		Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditi utk Sektor perdagangan	2	115.000.000
		Jumlah.....	45	3.731.319.900

7. Urusan Industri

Untuk urusan industri awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.342.910.000,- dan dalam Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp. 401.643.000,- atau 7,51%, sehingga menjadi sebesar Rp. 5.744.553.000,- atau 0,49% dari total belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	INDUSTRI	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	
1	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	7	861.643.000
		Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	6	650.000.000
		Pengembangan Penataan Struktur Industri	2	70.910.000
		Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	1	60.000.000
		Penciptaan Iklim Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah	3	92.000.000
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur & Pelaku Usaha Industri	2	80.000.000
		Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komodi untuk Sektor	13	3.930.000.000
		Industri		
		Jumlah.....	34	5.744.553.000

Sedangkan apabila ditinjau dari pengalokasian per Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

NOMOR	SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
I	URUSAN WAJIB	915.447.396.033	1.077.023.881.459	161.576.485.426
1	URUSAN PENDIDIKAN	68.591.883.605	71.973.980.272	3.382.096.667
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	65.731.883.605	68.756.130.272	3.024.246.667
2	Biro Bina Sosial	460.000.000	460.000.000	-
3	Dinas Pertanian	2.400.000.000	2.757.850.000	357.850.000
2	URUSAN KESEHATAN	143.470.282.753	146.848.508.753	3.378.226.000
1	Dinas Kesehatan	30.581.660.250	30.631.336.250	49.676.000
2	RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi	53.824.338.900	54.485.488.900	661.150.000
3	RSJ HB. Sa'anin Padang	13.658.848.400	14.795.548.400	1.136.700.000
4	RSUD Solok	29.066.231.203	29.965.231.203	899.000.000
5	RSUD Pariaman	16.339.204.000	16.970.904.000	631.700.000
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM	334.486.274.850	467.582.639.506	133.096.364.656
1	Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman	244.444.239.850	323.276.955.006	78.832.715.156
2	Dinas PSDA	89.847.035.000	144.110.684.500	54.263.649.500
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	195.000.000	195.000.000	-
4	URUSAN PERUMAHAN	415.000.000	1.015.000.000	600.000.000
1	Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman	415.000.000	1.015.000.000	600.000.000

5		URUSAN PENATAAN RUANG	3.025.000.000	2.973.201.700	(51.798.300)
	1	Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman	2.800.000.000	2.748.201.700	(51.798.300)
	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	225.000.000	225.000.000	-
6		URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	14.082.537.350	14.734.264.784	651.727.434
	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.082.537.350	14.734.264.784	651.727.434
7		URUSAN PERHUBUNGAN	15.414.250.000	15.256.580.000	(157.670.000)
	1	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	15.414.250.000	15.256.580.000	(157.670.000)
8		URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	8.049.639.400	9.022.393.200	972.753.800
	1	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah	4.117.774.400	4.863.326.900	745.552.500
	2	Dinas Kehutanan	2.114.865.000	2.114.066.300	(798.700)
	3	Dinas Kelautan dan Perikanan	675.000.000	825.000.000	150.000.000
	4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.142.000.000	1.220.000.000	78.000.000
9		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.600.242.900	2.700.679.000	100.436.100
	1	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.600.242.900	2.700.679.000	100.436.100
		URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	1.024.099.400	1.024.099.400	-
	1	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.024.099.400	1.024.099.400	-
10		URUSAN SOSIAL	26.893.190.950	25.891.878.450	(1.001.312.500)
	1	Dinas Sosial	21.709.140.950	20.668.303.450	(1.040.837.500)
	2	Biro Bina Sosial	1.030.000.000	1.039.525.000	9.525.000
	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.154.050.000	4.184.050.000	30.000.000
11		URUSAN KETENAGAKERJAAN	9.183.556.300	9.453.556.300	270.000.000
	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.183.556.300	9.453.556.300	270.000.000
12		URUSAN KOPERASI DAN UKM	7.125.995.000	7.194.918.000	68.923.000
	1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	7.125.995.000	7.194.918.000	68.923.000
13		URUSAN PENANAMAN MODAL	3.431.767.750	3.596.047.750	164.280.000
	1	Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi	3.143.190.250	3.307.470.250	164.280.000
	2	Setda (Biro Perekonomian)	288.577.500	288.577.500	-
14		URUSAN KEBUDAYAAN	16.439.878.100	17.055.764.540	615.886.440

	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.990.003.100	10.605.764.540	615.761.440
	2	Dinas Sosial	49.875.000	50.000.000	125.000
	3	Biro Bina Sosial	6.400.000.000	6.400.000.000	-
15		URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	13.187.764.150	14.876.014.150	1.688.250.000
	1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12.559.764.150	14.209.764.150	1.650.000.000
	2	Biro Bina Sosial	628.000.000	666.250.000	38.250.000
16		URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	6.385.512.750	7.410.025.150	1.024.512.400
	1	Badan Kesbang Pol & Linmas	3.480.800.000	3.934.980.000	454.180.000
	2	Satpol PP	2.904.712.750	3.475.045.150	570.332.400
17		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	217.995.118.325	233.381.183.779	15.386.065.454
	1	DPRD			
	2	KDH & WKDH			
	3	Sekretariat Daerah **)			
		- Biro Organisasi	3.347.026.072	3.876.626.072	529.600.000
		- Biro Adm Pembg & Kerjasama Rantau	2.053.461.752	2.323.461.752	270.000.000
		- Biro Bina Sosial	36.268.765.637	34.387.949.637	(1.880.816.000)
		- Biro Humas dan Protokoler	1.556.745.957	2.111.307.957	554.562.000
		- Biro Pemerintahan dan Kependudukan	5.532.098.008	5.813.611.308	281.513.300
		- Biro Perekonomian	1.974.761.635	2.231.276.635	256.515.000
		- Biro Umum	19.574.838.332	25.913.851.522	6.339.013.190
		- Biro Hukum dan HAM	2.337.827.457	2.679.467.457	341.640.000
	4	Sekretariat DPRD	55.202.018.200	57.382.312.519	2.180.294.319
	5	DPKD	33.037.523.500	35.491.831.220	2.454.307.720
	6	Inspektorat Provinsi	7.805.136.000	8.640.020.000	834.884.000
	7	Kantor Penghubung	35.366.241.725	36.808.472.225	1.442.230.500
	8	Badan Diklat	6.928.346.800	7.919.920.700	991.573.900
	9	BKD	6.018.327.250	6.809.074.775	790.747.525
	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150.000.000	150.000.000	-
	11	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	542.000.000	542.000.000	-
	12	Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman	300.000.000	300.000.000	-
18		URUSAN KETAHAN PANGAN	5.412.761.000	6.030.361.000	617.600.000
	1	Badan Ketahanan Pangan	5.412.761.000	6.030.361.000	617.600.000
19		URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	7.718.027.350	8.298.953.350	580.926.000
	1	Badan Pemberdayaan Masyarakat	6.535.021.450	6.888.665.450	353.644.000

	2	Biro Pemerintahan dan Kependudukan	1.183.005.900	1.410.287.900	227.282.000
20		URUSAN KEARSIPAN	4.418.507.700	5.678.495.475	1.259.987.775
	1	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	4.418.507.700	5.678.495.475	1.259.987.775
21		URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	2.263.581.500	2.648.581.500	385.000.000
	1	Biro Humas dan Protokoler	2.263.581.500	2.648.581.500	385.000.000
22		URUSAN KEPUSTAKAAN	3.832.524.900	2.376.755.400	(1.455.769.500)
	1	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	3.832.524.900	2.376.755.400	(1.455.769.500)
II		URUSAN PILIHAN	91.024.052.550	99.424.720.910	8.400.668.360
1		URUSAN PERTANIAN	50.123.144.450	55.607.772.550	5.484.628.100
	1	Dinas Pertanian	15.240.568.450	18.522.874.050	3.282.305.600
	2	Dinas Perkebunan	13.400.983.000	14.070.983.000	670.000.000
	3	Dinas Peternakan	21.481.593.000	23.013.915.500	1.532.322.500
2		URUSAN KEHUTANAN	3.962.936.200	4.233.734.900	270.798.700
	1	Dinas Kehutanan	3.962.936.200	4.233.734.900	270.798.700
3		URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.776.029.000	4.766.426.000	(9.603.000)
	1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.776.029.000	4.766.426.000	(9.603.000)
4		URUSAN PARIWISATA	5.935.000.000	5.787.738.560	(147.261.440)
	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.935.000.000	5.787.738.560	(147.261.440)
5		URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	17.782.613.000	19.553.176.000	1.770.563.000
	1	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.782.613.000	19.553.176.000	1.770.563.000
6		URUSAN PERDAGANGAN	3.101.419.900	3.731.319.900	629.900.000
	1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.101.419.900	3.731.319.900	629.900.000
7		URUSAN INDUSTRI	5.342.910.000	5.744.553.000	401.643.000
	1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	5.342.910.000	5.744.553.000	401.643.000
JUMLAH			1.006.471.448.583	1.176.448.602.369	169.977.153.786

BAB IV

PENUTUP

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 ini belumlah sepenuhnya dapat menjawab seluruh usulan atau aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat, namun dengan memperhatikan Kebijakan Umum dan Prioritas serta Kapasitas Keuangan Daerah, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 tetap diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tersebut. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 secara teknis tetap mengacu kepada sistem anggaran berbasis kinerja yang diatur oleh Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirobah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Peraturan perundang-undangan tersebut telah diupayakan semaksimal mungkin untuk kita pedomani dan ikuti.

Dengan perkiraan proses penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah memerlukan waktu paling lama 25 hari, maka Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 baru bisa kita tetapkan pada akhir bulan Oktober 2011, artinya telah melewati batas waktu yang ditentukan. Untuk itu diharapkan jadwal pembahasan yang telah ditetapkan tersebut dapat kita laksanakan secara intensif, sehingga jadwal yang telah ditetapkan tersebut tidak mengalami perubahan lagi.

Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengajak kita semua, mari kita bahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011 ini didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas guna kesempurnaan dengan semangat kebersamaan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua

Demikianlah Nota Pengantar ini kami sampaikan dihadapan Sidang Dewan Yang Terhormat. Mohon ma'af atas berbagai kekurangan, semoga apa yang kita upayakan akan bernilai ibadah bagi kita dan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat luas, serta memperoleh ridho dan berkah dari Allah SWT. Amin

Terima kasih, Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum W.W

Padang, 11 Oktober 2011

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO